

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN
PENYANDANG DISABILITAS MENURUT PERDA DIY NOMOR 4
TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-
HAK PENYANDANG DISABILITAS**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
NUZULUL HIDAYAH
11340112**

PEMBIMBING:

- 1. RO'FAH, S.Ag., B.S.W., M.A., Ph.D.**
- 2. ISWANTORO, S.H., M.H.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Hak mendapatkan pendidikan merupakan hak bagi setiap warga Negara termasuk bagi penyandang disabilitas. Di dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Prinsip penyelenggaraan pendidikan yang non-diskriminatif belum sepenuhnya dirasakan oleh penyandang disabilitas termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data dari dinas pendidikan DIY pada akhir tahun 2014 terdapat 9.096 anak berkebutuhan khusus (ABK) usia sekolah di DIY. Dari jumlah tersebut, yang telah dan sedang mengikuti pendidikan di SLB ada 4.782 siswa, sedang yang bersekolah di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi ada 2.388 siswa. Sisanya, masih terdapat 1.926 ABK usia sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan. Berdasarkan dari uraian tersebut, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terkait kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya meningkatkan pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas menurut Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian kebijakan pendidikan bagi penyandang disabilitas dikaitkan dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian menggunakan dasar-dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta pendekatan yang dilakukan dengan melihat bagaimana hukum yang ada dalam Undang-Undang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara langsung kepada nara sumber serta dengan dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan, dianalisa dan akhirnya menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah pemerintah DIY telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan telah sesuai dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas serta sesuai dengan semangat CRPD yang telah diratifikasi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang menjunjung tinggi asas persamaan dan non diskriminatif. Kebijakan yang dikeluarkan diantaranya adalah dengan mengeluarkan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif, pengadaan pusat sumber pendidikan inklusif, pendeklarasian DIY sebagai daerah inklusif, pembentukan komite perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, penyediaan jaminan berupa bantuan pendidikan seperti BOSDA dan beasiswa ABK. Namun dalam implementasinya, masih terdapat banyak kendala yang dihadapi, seperti masih terjadinya tindakan diskriminatif seperti penolakan terhadap ABK oleh institusi penyelenggara pendidikan, kesadaran masyarakat yang masih rendah, minimnya tenaga pengajar khusus yang berkompeten dalam menghadapi ABK, serta jumlah penyelenggara pendidikan inklusif yang masih minim dibanding dengan jumlah ABK.

Kata kunci: Kebijakan, hak pendidikan, penyandang disabilitas

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuzulul Hidayah

NIM : 11340112

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas** adalah hasil karya pribadi atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 15 April 2015

Yang menyatakan,


Nuzulul Hidayah
NIM. 11340112



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nuzulul Hidayah

NIM : 11340112


Judul : "Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 April 2015
Pembimbing I


Ro'fah, S.Ag., B.S.W., M.A., Ph.D.
NIP. 19721124 200212 2 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nuzulul Hidayah

NIM : 11340112


Judul : "Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 April 2015
Pembimbing II


Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/243/2015

Skripsi dengan judul : **“Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas”.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nuzulul Hidayah

NIM : 11340112

Telah dimunaqasyah pada : 11 Mei 2015

Nilai munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua,

Ro'fah, S.Ag., B.S.W., M.A., Ph.D

NIP. 19721124 200212 2 002

Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

NIP. 19800626 200912 1 002

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 15 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.

NIP. 19670518 199703 1 003

HALAMAN MOTTO

**BERSYUKUR, USAHA TAWAKKAL...HASIL TIDAK PERNAH
MENGHIANATI USAHA...INSYAALLOH**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridha Allah SWT, kupersambahkan karya mungil ini untuk:

- ❖ Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah memberikan kasih sayang, kesabaran, pengertian yang luar biasa, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan.
- ❖ Kampusku tercinta UIN Sunan Kalijaga terkhusus Prodi Ilmu Hukum untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah diberikan kepadaku.
- ❖ Pondokku tercinta, Nurul Ummah Putri Kotagede yang selama ini menjadi tempatku menimba ilmu yang tak pernah ada habisnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لاني بعدة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Segala puji bagi Allah, kepada-Nya kita meminta pertolongan atas urusan-urusan duniawi dan agama, teriring doa serta keselamatan semoga tercurah atas Rasul yang termulia, ialah Nabi kita Shallallahu‘alaihi wasallam dan keluarganya, para Sahabat, para Tabi’in, dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat.

Beribu syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: **“Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”** yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penyusun. Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya, penyusun sadari skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibu Ro'fah, S.Ag., BSW., M.A., Ph.D. selaku pembimbing I yang dengan sabarnya membimbing penulis dengan dorongan, motivasi dan ketelitiannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Iswantoro, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang juga telah sabar dan telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam perkuliahan di Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


7. Bapak Ach. Tahir, S.H.I.,S.H., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berkenan memberikan ilmu kepada penyusun.
9. Almaghfurlah Bapak KH. Asyari Marzuki serta Ibu Nyai Hj. Barokah Nawawi dan Abah KH. Munir Syafa'at selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Ummah Putri yang senantiasa memberikan ilmu, teladan, nasehat dan doanya.
10. Pihak dari staff DIKPORA DIY, SIGAB, serta SAPDA DIY yang bersedia menjadi narasumber penulis.
11. Ayahanda Imam Nawawi dan Ibunda Umi Kultsum, senyum dan perjuangan kalian tidak akan pernah terlupa.
12. Saudara-saudaraku Uilly Hani Atun Ni'mah, Ahmad Aghis Munawir, Ahmad Nasrulloh dan Muhammad Itmamul Wafa, dan endah kalian adalah penyemangat dan *syifaaul qolbi*.
13. Sahabat seperjuangan IH '11 evy, mbak diyah, sukma, safitri, adez, jaka, anggita, dian, rayga, arifin, mba nia, Qodir, vina, zindi yang tak bisa disebutkan satu persatu. Kalian semua istimewa dan luar biasa. Terimakasih atas kebersamaan yang akan menjadi kenangan indah selama ini.
14. Keluarga Besar PP Nurul Ummah Putri, khususnya seluruh warga Aisyah.
15. Teman-teman KALABAHU 2015, Ayindah, Tyas, Dina, Angga, Jefry, Rizka Fakhri, Thomas, Lutfy, Stigma, Jefry, Wafa, Epri, Hendri, Bowo,

15. Teman-teman KALABAHU 2015, Ayindah, Tyas, Dina, Angga, Jefry, Rizka Fakhri, Thomas, Lutfy, Stigma, Jefry, Wafa, Epri, Hendri, Bowo, Afridah, Lindahoo, Lulun, Agus, Lulu, Hizkia, Latansa, Febriyan, Budi, Juan dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih kalian telah menjadi bagian keluarga sekarang dan dimasa yang akan datang.
16. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan di Nurma '11 sodimah, alfi bro, zidna, fatim, hela, aya, sanah, a'yun, wa karom, sicha, niha, iim, kang bad, latipong, kak cici (mbak nurul) .
17. Keluarga KKN Gandok 83, Ulil, Manan, Mia, Rizka, May, Hasbi, Asmah cerita semasa KKN adalah kenangan yang tak terlupakan, sedih senang, kita lalui bersama. Kalian semua Hebat!

Jazakumullahu Ahsanal Jaza'.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 07 April 2015



Nuzulul Hidayah
11340112

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II: TINJAUAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN DIFABEL.....	30
A. Tinjauan Kebijakan Publik.....	30
1. Pengertian Kebijakan Publik	30
2. Ciri-ciri dan Jenis-jenis Kebijakan	36
3. Fungsi dan Penormaan Kebijakan	40
4. Proses Penyusunan Kebijakan	43
B. Tinjauan Pendidikan.....	49

1. Pengertian Pendidikan	49
2. Tujuan, Fungsi dan Ciri Pendidikan.....	53
3. Jalur Pendidikan	56
4. Hak Atas Pendidikan Bagi Warga Negara	57
C. Tinjauan Umum tentang Penyandang Disabilitas	63
1. Teori dan Persepsi Atas Disabilitas	63
2. Pengertian Penyandang Disabilitas	66
3. <i>Discourse</i> Pengistilahan Difabel di Indonesia	69
4. Klasifikasi Penyandang Disabilitas.....	71
D. Kebijakan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas	73
1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas	73
2. Konsep Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusif.....	77
BAB III: TINJAUAN UMUM DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY	84
A. Profil Dinas Pendidikan DIY	84
B. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY	86
C. Visi dan Misi	88
D. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan DIY	90
E. Data Penyandang Disabilitas di DIY	104
BAB IV : ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS.....	108
A. Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas....	108
1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	111

2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas	115
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif	116
4. Deklarasi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Pendidikan Inklusif.....	117
5. Pemberian BOSDA dan Beasiswa bagi ABK.....	118
B. Kesesuaian Kebijakan Pemerintah DIY dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012	122
C. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan	126
BAB V : PENUTUP	138
A. Kesimpulan	138
B. Saran-saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA	144
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di DIY	87
Tabel 1.2 :Susunan Organisasi Dikpora DIY	88
Tabel 1.3 : Jumlah Difabel di DIY Tahun 2010.....	105
Tabel 1.4 : Persebaran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) DIY	106
Table 1.5 : Jumlah SLB di DIY	107
Tabel 1.6 :Jumlah Sekolah Inklusi di DIY	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan kemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas harus diperhatikan.¹

Hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan salah satu hak fundamental bagi setiap warga negara. Pendidikan merupakan tolok ukur keberhasilan suatu bangsa dan gerbang menuju bangsa yang beradab dan bermartabat. Untuk mencapai tujuan negara tersebut, berbagai peraturan perundang-undangan dan produk hukum telah dibuat untuk menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan bagi setiap warga negara, termasuk bagi penyandang disabilitas.²

Hak atas pendidikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) misalnya, menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Ketentuan tersebut semakin diperkuat

¹ Dedy Kustawan dan Budi Hermawan, *Model Implementasi Pendidikan Inklusif Ramah Anak*, (Jakarta Timur: Luxima, 2013), hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 2.

dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalamnya mengamanatkan pendidikan di Indonesia agar diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Sejalan dengan ketentuan tersebut, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 48 menyebutkan bahwa “Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak”. Dan Pasal 49 menyebutkan bahwa “Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”.³

Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak yang sama termasuk hak mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. Bahkan, di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, hak mendapatkan pendidikan dalam setiap jalur, jenis dan satuan juga telah terakomodir. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak penyandang disabilitas sendiritidak terlepas dari perubahan paradigma pengistilahan penyandang disabilitas di Indonesia. Istilah “penyandang cacat” yang dulu sering digunakan kini lebih dikenal dengan istilah “penyandang disabilitas”. Istilah

³ Dedy Kustawan dan Yani Meimulyani, *Mengenal Pendidikan Khusus & Pendidikan Layanan Khusus serta Implementasinya*, (Jakarta Timur: Luxima, 2013), hlm. 3.

“penyandang disabilitas” secara resmi mulai digunakan di Indonesia semenjak diratifikasinya konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas atau “*the UN convention on the rights of persons with disabilities*” pada November 2011 lalu melalui undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Perubahan paradigma tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam merekonstruksi pemahaman serta memiliki konotasi yang lebih positif dari pemahaman yang awalnya cenderung bersifat *charity* (belas kasihan) menjadi semangat kesetaraan hak.⁴

Meskipun pada kenyataannya, penyandang disabilitas masih ditempatkan sebagai masyarakat kelas dua dimana hak-haknya seringkali diabaikan begitu saja. Namun, stereotip pandangan masyarakat akan hak-hak penyandang disabilitas diharapkan dapat berubah seiring adanya perubahan paradigma dalam pengistilahan penyandang disabilitas tersebut. Persoalan yang kemudian muncul adalah implementasi dari landasan-landasan yuridis yang seyogyanya dapat menjamin hak-hak penyandang disabilitas khususnya hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada kenyataannya belum terimplementasi dengan baik. Masih terdapat berbagai persoalan kompleks yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan seperti tindakan diskriminatif yang kerap dialami dan tidak adanya akses untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana anak-anak pada umumnya.

⁴ M. Syafi'ie, dkk, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, (Yogyakarta: SIGAB, 2014), hlm. 4.

Kondisi tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap penerimaan diri, harga diri, status sosial dan kepribadian penyandang disabilitas.⁵

Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh UNESCO, diperkirakan terdapat 113 juta anak usia sekolah di seluruh dunia, 90% dari mereka hidup di negara miskin termasuk Indonesia tidak mendapatkan pendidikan dan putus sekolah.⁶ Penyandang disabilitas sendiri merupakan kelompok rentan yang seringkali mengalami kondisi demikian dimana sebagian besar keluarga penyandang disabilitas berada di bawah garis kemiskinan. Dalam sebuah penelitian pula, dapat diketahui bahwa sekitar 20% orang-orang termiskin di dunia adalah penyandang disabilitas. 98% anak-anak penyandang disabilitas di negara sedang berkembang tidak bersekolah, 30% anak-anak jalanan di dunia adalah penyandang disabilitas, dan tingkat melek huruf penyandang disabilitas dewasa hanya 3%.⁷ Hasil survei yang dilakukan Departemen Sosial di 24 Provinsi menyebutkan tingkat pendidikan kaum disabilitas pada umumnya tidak sekolah atau tidak tamat SD sekitar 60%, dan hampir mayoritas 89% dari mereka tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja.⁸ Dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan pendidikan yang idealnya bisa menjadi bekal dalam kehidupan bermasyarakat masih

⁵ Dedy Kustawan dan Budi Hermawan, *Model Implementasi Pendidikan Inklusif Ramah Anak...* hlm. 3.

⁶*Ibid.*, hlm. 3.

⁷ Erica Harper, *International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation Perlindungan Hak-Hak Sipil dalam Keadaan Bencana (terjemahan)*, (Jakarta:Grasindo,2009). hlm.152.

⁸<http://www.ugm.ac.id/id/berita/4853holding.hands.movement.beri.pemahaman.empirik>. terhadap.disabilitas diakses pada tanggal 20 desember 2014 pukul 15.20 WIB.

menyisakan berbagai persoalan dalam menjawab tantangan global yang dinamis, termasuk bagi hajat hidup penyandang disabilitas sendiri.

Negara Indonesia mencoba menjawab tantangan tersebut dengan meratifikasi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri merupakan provinsi pertama di Indonesia yang telah menerbitkan peraturan daerah dengan mengadopsi isi CRPD tersebut ke dalam pasal-pasal nya, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Dalam Perda tersebut, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Perda tersebut mulai diimplementasikan pada Mei 2014, terhitung dua tahun sejak diundangkan dan terdapat sanksi bagi instansi penyelenggara pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perda tersebut.⁹

Sebagai daerah dengan predikat daerah pendidikan, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki visi dan misi untuk mewujudkan pelayanan pendidikan berkualitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya tanpa diskriminatif. Hal tersebut semakin dikuatkan dengan adanya deklarasi DIY sebagai daerah inklusi pada tanggal 12 Desember 2014 lalu. DIY mencoba mewujudkan daerah yang ramah dan tanggap terhadap penyandang

⁹ Ninik Nur Cahyo, *Hidup dalam Kerentanan Narasi Kecil Keluarga Difabel*, (Yogyakarta: SIGAB, 2014), hlm. 160.

disabilitas, dimana hak-hak penyandang disabilitas termasuk hak pendidikan dilindungi dan dipenuhi, terlebih dengan adanya payung hukum Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tersebut.

Jumlah penyandang disabilitas di DIY sendiri semakin meningkat semenjak adanya gempa di DIY dan sekitar Jawa Tengah pada tahun 2006 lalu. Berdasarkan data dari Dinas Sosial DIY, jumlah penyandang disabilitas di DIY pada tahun 2010 berjumlah 27.225 jiwa, dengan rincian kabupaten Kulonprogo berjumlah 4511 jiwa, Bantul 6108 jiwa, Gunungkidul 8037 jiwa, Sleman berjumlah 6642 jiwa dan Yogyakarta 1967 jiwa.¹⁰ Pada tahun 2014, Dari empat kabupaten yang ada di DIY, Gunungkidul menempati peringkat pertama penyandang disabilitas terbanyak di DIY, disusul oleh Kabupaten Sleman, Kulonprogo, Bantul dan terakhir adalah Kota Yogyakarta.¹¹

Sementara data jumlah penyandang disabilitas yang masih termasuk kategori usia sekolah, pada akhir tahun 2014 diketahui terdapat 9.096 anak berkebutuhan khusus (ABK) usia sekolah di DIY. Dari jumlah tersebut, yang telah dan sedang mengikuti pendidikan di SLB ada 4.782 siswa, sedang yang bersekolah di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi ada 2.388 siswa. Sisanya, masih terdapat 1.926 ABK usia sekolah yang belum tertangani

¹⁰ Data diambil dari Dinas Sosial DIY Tahun 2010.

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Didik Wardoyo., SE selaku Kepala Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan DIY pada tanggal 29 Januari 2015.

karena berbagai faktor.¹² Hal tersebut mengindikasikan tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam pendidikan masih rendah.

Dari berbagai permasalahan tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai kebijakan apa saja yang diambil pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya meningkatkan pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas menurut Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012. Sehingga dalam penelitian ini penyusun mengambil judul “Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya meningkatkan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas?
2. Apakah kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas?

¹²http://pendidikan-diy.go.id/dinas_v4/index.php?view=v_berita&id_sub=3503 diakses pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 18.26 WIB

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya meningkatkan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.
- b. Untuk mengetahui apakah kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna terhadap Ilmu Hukum yaitu dapat menempatkan kesetaraan dan keadilan di depan hukum melalui kebijakan-kebijakan dalam pemenuhan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas.
- b. Kemudian secara praktis penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan contoh bagi masyarakat, bagaimana menghadapi dan bersikap kepada masyarakat penyandang disabilitas melalui pengimplementasian peraturan ataupun kebijakan pemerintah. Bagi mahasiswa hukum pada khususnya, semoga penelitian dapat memberikan sumbangsih dan referensi bagi penelitian di masa yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan sebuah skripsi, studi pustaka sangatlah penting sebelum penyusun melakukan langkah yang lebih jauh dan berguna untuk memastikan orisinalitas bahwa kebijakan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas belum pernah diteliti atau dibahas. Sekaligus berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pemahaman yang telah didapat.

Penyusun telah melakukan prapenelitian terhadap beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi dan tesis. Penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai korelasi tema dengan topik skripsi ini. Akan tetapi, dari beberapa literatur tersebut penyusun menemukan perbedaan artikulasi pembahasan antara yang dibahas oleh literatur-literatur tersebut dengan skripsi ini. Beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya adalah:

Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak-hak Disabilitas dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Kota Medan”¹³ yang ditulis oleh Sarah Sausan H pada tahun 2013. Dalam skripsi yang ditulis Sarah tersebut dipaparkan tentang pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Skripsi tersebut menggunakan kacamata politik dalam pembahasan penelitiannya. Hak yang ditekankan dalam penelitian tersebut fokus pada hak politik dalam hal ini adalah hak pilih selaku warga negara. Persamaan penelitian dengan yang dilakukan penyusun adalah pada obyek penelitian yaitu penyandang

¹³ Sarah Sausan H, “Pemenuhan Hak-hak Disabilitas dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Kota Medan,” *Skripsi* Jurusan Ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2013.

disabilitas, namun fokus dan substansi bidang yang diteliti jauh berbeda, karena dalam penelitian ini, penyusun melihat dari bidang pemenuhan hak pendidikan, bukan hak politik penyandang disabilitas.

Selanjutnya yaitu skripsi yang berjudul “Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Studi Pelaksanaan Pemenuhan Sarana Pendidikan Oleh Universitas Brawijaya)¹⁴ yang ditullis oleh Rahmad Syafaat Habibi pada tahun 2014 yang memaparkan mengenai implementasi hak-hak pendidikan bagi mahasiswa difabel di Universitas Brawijaya Malang. Pembahasan pada skripsi ini berbeda dengan skripsi penyusun karena menggunakan kerangka teori yang berbeda. Saudara Rahmad menggunakan kaca mata Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, sementara penyusun menganalisa berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dan juga undang-undang lain yang terkait. Diantaranya yaitu melalui pendekatan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, undnag-undang No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat dan lain sebagainya.

¹⁴ Rahmad Syafaat Habibi, ”Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Studi Pelaksanaan Pemenuhan Sarana Pendidikan Oleh Universitas Brawijaya),”*Skripsi* Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014.

Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung”¹⁵ ditulis oleh Rizal Thutraja Sinurat pada tahun 2014 menguraikan mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kota Bandar Lampung. Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penyusun karena meskipun bidang yang diteliti sama, namun pada kenyataannya berbeda, karena skripsi tersebut menggunakan landasan yuridis dengan pendekatan undang-undang nasional saja, sementara penyusun disini melingkupi regulasi dari tingkat yang rendah yaitu Peraturan daerah hingga peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Perbedaan lainnya, skripsi tersebut hanya membahas mengenai pemenuhan hak pendidikannya saja, tanpa menguraikan mengenai upaya-upaya pemerintah daerah dalam hal ini kebijakannya untuk meningkatkan pemenuhan hak pendidikannya yang akan dibahas oleh penyusun.

Skripsi yang disusun oleh M. Rizal Dukha Islam pada tahun 2014 yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 tahun 2012 Dalam Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas (Studi Kasus di Balai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta).”¹⁶ Dalam skripsi ini fokus utamanya adalah mengungkap konsep dan implementasi peraturan daerah dalam pemberdayaan

¹⁵ Rizal Thutraja Sinurat, “Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014.

¹⁶M. Rizal Dukha Islam “Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.4 tahun 2012 dalam Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas (Studi Kasus di Balai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta),” *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

penyandang disabilitas melalui BRTPD yang merupakan balai pelayanan dan rehabilitasi terpadu bagi para penyandang disabilitas. Skripsi tersebut meskipun menggunakan pendekatan yuridis yang sama yaitu berdasarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2012, namun kaca mata analisa yang digunakan berbeda. Penyusun fokus pada bidang pemenuhan hak pendidikan dasar bagi penyandang disabilitas atau Anak Berkebutuhan Khusus, bukan pada bidang pemberdayaannya.

E. Kerangka Teoritik

Dalam melakukan analisis pada penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teori yang dijadikan dasar atau landasan, adalah sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia negara hukum”, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”.¹⁷ Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.

kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.¹⁸

Negara Hukum bermakna negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup bagi warga negaranya. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warga negaranya.¹⁹

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat* antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte. Adapun dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan *The Rule of Law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechtsstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu²⁰:

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Pembagian kekuasaan
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang

¹⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretaris Jendral MPR RI, 2010), hlm. 46.

¹⁹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hlm 153.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 130.

d. Peradilan tata usaha negara

Adapun A.V. Dicey menyebutkan tiga ciri penting The Rule of Law, yaitu²¹:

- a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), yaitu adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya.
- b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang.
- c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*), yaitu dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures (regels)*.

²¹*Ibid.*, hlm. 130

Negara Indonesia adalah satu negara yang menganut cita negara berdasarkan hukum.²² Ide negara hukum lahir dari proses dialektika budaya sebab ide negara hukum lahir sebagai antitesis suatu proses pergumulan bagaimana hukum yang ada dalam Undang-Undang diterapkan dalam kehidupan masyarakat terhadap kesewenang-wenangan penguasa (raja) sehingga ide negara hukum mengandung semangat revolusioner yang menentang kesewenang-wenangan penguasa.²³

Istilah negara hukum berasal dari bahasa Jerman, yaitu *rechtsstaat* dan masuk kedalam kepustakaan Indonesia melalui bahasa Belanda, *rechstaat*.²⁴ Pengertian dan hakikat negara hukum pada awal kemunculannya merupakan alat perjuangan bagi golongan borjuis-liberal, namun seiring dimensi waktu, makna negara hukum berubah menjadi alat perjuangan semua lapisan masyarakat yang mencita-citakan kehidupan yang layak dan bermartabat dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konsep negara hukum, hubungan penguasa dan rakyat tidak didasarkan atas kekuasaan sebebas-bebasnya, melainkan bersifat sederajat atau setara yang diatur berdasarkan hukum. Rakyat bukan hamba dan raja bukan tuan sehingga rakyat dapat meminta pertanggungjawaban secara yuridis dari penguasa jika penguasa melakukan kesalahan dan menjalankan kekuasaannya.

²² Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm, 8.

²³ *Ibid.*, hlm. 8.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 47.

Negara hukum menghendaki adanya pembatasan terhadap kekuasaan penguasa dan tindakan warga negara sehingga baik penguasa atau warga negara harus tunduk kepada hukum.²⁵ Jika dikaitkan dengan ruang lingkup tugas pemerintahan maka secara filosofis konstitusional jelas dinyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip negara hukum yang dinamis atau *Welfare State*. Sebab negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan.²⁶ Negara hukum berusaha untuk menjamin terpenuhinya hak-hak asasi manusia warga negaranya.

Salah satu prinsip Negara Hukum adalah bahwa setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan itu baik di tingkat pusat maupun daerah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan atau harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar kewenangan, pemerintah tidak dapat melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban warga negara.

Salah satu indikasi pelaksanaan praktek negara hukum, dapat dilihat dari penyelenggaraan pemerintahannya. Konsekuensi konstitusionalitas dengan menganut *Welfare State* maka pemerintah wajib memberikan

²⁵ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Ilmu Politik*, (Bandung: Evesco, 1981), hlm. 31.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi...* hlm 131.

perlindungan konstitusionalitas yang menjamin hak-hak individu dapat terpenuhi.²⁷ Dalam perkembangannya, negara tidak lagi dipandang sebagai alat kekuasaan semata-mata (*sebagai instrument of power*), tetapi mulai dipandang sebagai alat pelayanan (*an agency of service*).²⁸ Pelayanan publik yang transparan dan obyektif merupakan syarat mutlak dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good and clean governance*) khususnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas.

Terdapat banyak ketentuan perundang-undangan yang mengamankan perlindungan atas hak pendidikan, diantaranya yaitu didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamankan Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ketentuan lebih lanjut terdapat didalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tersendiri mengenai Pemerintah Daerah yang didalamnya memuat hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah melalui kerangka otonomi daerah dimana ketentuan pelaksanaannya termuat didalam undang-undang pemerintah daerah nomor 23 tahun 2014. Teori

²⁷ SF Marbun dan Moh Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 46.

²⁸ Hotma P. Sibuea, *Asas-Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan...* hlm. 64

desentralisasi sendiri digunakan sebagai indikasi implementasi pelaksanaan pemerintahan yang baik melalui kerangka otonomi daerah.

Didalam pasal 28C juga telah dijamin hak untuk mengembangkan diri, yang mana pendidikan termasuk sarana agar bisa mengembangkan diri. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) nomor 20 Tahun 2003, didalamnya termuat semangat untuk mencerdaskan anak bangsa dengan adanya penyelenggaraan pendidikan yang tidak diskriminatif termasuk didalamnya bagi penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, jauh-jauh sebelum undang-undang ini diterbitkan, pemerintah sebelumnya telah membahas nasib pendidikan bagi penyandang disabilitas didalam undang-undang nomor 4 tahun 1997.

Disinilah arti penting adanya otonomi daerah. Otonomi daerah dapat mendorong perubahan lingkungan, baik lingkungan ekonomi, sosial, maupun politik. Perubahan tersebut mengarahkan perilaku masyarakat menjadi lebih kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, menuntut kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kepentingan masyarakat, tidak terkecuali kebijakan kaitannya terhadap perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Di dalam otonomi daerah termuat prinsip *desentralisasi*. *Desentralisasi* merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara

kesatuan Republik Indonesia.²⁹ Dengan adanya desentralisasi maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. *Desentralisasi* sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Jadi desentralisasi kewenangan pemerintahan yang diberikan pusat pada daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat, penumbuhan aspirasi dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.³⁰

2. Teori Kebijakan

a. Kebijakan

Kebijaksanaan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.

²⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media), hlm. 65

³⁰ Murtir Jeddawi, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 42

Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.³¹

Kebijakan adalah suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat disini merupakan keseluruhan kepentingan yang utuh dari perpaduan pendapat, keinginan, dan tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah.³²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian Konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, ada beberapa pedoman sebagai berikut .³³

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan

³¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 12.

³² J.E. Hosio, *Kebijakan Publik dan Desentralisasi Esai-esai dari Sorong*, (Yogyakarta: LaksBang, 2007), hlm. 3.

³³ *Ibid.*, hlm. 5.

- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

b. Kebijakan publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Definisi tersebut

mengandung makna bahwa: kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya. Ruang lingkup kebijakan publik sangatlah luas. Dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Keputusan Bupati/Walikota.³⁴

Menurut Riant Nugroho kebijakan publik adalah keputusan politik yang dibuat oleh lembaga publik. Lembaga publik adalah lembaga yang didanai dari dana/uang publik, yaitu uang yang dipungut secara kolektif dari publik, baik berupa pajak, retribusi, atau pungutan-pungutan yang ditetapkan secara formal.³⁵

³⁴ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 3-4

³⁵ Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 8

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan, Bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa.³⁷ Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.³⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis dilakukan dengan melihat Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Sedangkan pendekatan empiris untuk melihat bagaimana hukum yang ada dalam Undang-Undang diterapkan dalam kehidupan masyarakat, yang dalam hal ini menggunakan Perda DIY

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.2.

³⁷SF. Marbun dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 269-271.

³⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4.

Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak penyandang disabilitas dan peraturan di atasnya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, SIGAB Yogyakarta, SAPDA DIY.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan menggambarkan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan kebijakan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya meningkatkan pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas. Kemudian penyusun menganalisis dan mengkaji kebijakan tersebut dengan berpedoman pada hukum normatif, peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat dari pakar hukum dan fakta atau kesesuaian di masyarakat.

5. Sumber Data

Teknik peliputan/pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta lapangan.³⁹

a. Data Primer

Data primer atau data dasar (*primary data atau basic data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga

³⁹ Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta : Lanarka Publisher, 2007), hlm.57.

masyarakat, melalui penelitian.⁴⁰ Jadi data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber di lapangan.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan merupakan bahan pokok, yang berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum ini didapat dari penelitian lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
- d) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas;
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 12.

- f) Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.
- g) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- h) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku, artikel, jurnal, makalah, laporan atau hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang kebijakan pemerintah DIY dalam upaya meningkatkan pemenuhan dan perlindungan hak pendidikan penyandang disabilitas menurut Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet, dan sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.

Masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Banyak masalah yang dirumuskan tidak bisa terpecahkan karena metode untuk memperoleh data yang digunakan tidak memungkinkan, ataupun metode yang ada tidak dapat menghasilkan data seperti yang diinginkan.⁴¹

a. Observasi

Observasi dilakukan pertama kali sebelum melakukan penelitian, yaitu di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dengan yang diwawancarai atau narasumber (*interviewee*).⁴² Narasumber yang dimaksud adalah Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Kepala Seksi PLBDinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga DIY, dan organisasi yang bergerak dalam advokasi disabilitas (Sapda Yogyakarta) dan SIGAB.

c. Dokumentasi

Langkah terakhir adalah dokumentasi, yaitu mencari data berupa peraturan perundang-undangan, arsip-arsip data dari dikpora maupun dinsos, laporan penelitian baik dari SIGAB, buku- buku terkait disabilitas

⁴¹Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 174.

⁴²Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 188.

dan pendidikan, catatan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif, yakni data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dipilih dan diseleksi berdasar kualitas dan kebenarannya sesuai dengan relevansinya terhadap materi penelitian, untuk kemudian disusun secara sistematis dan dikaji dengan metode berfikir deduktif untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling terkait satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan yang berisi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

⁴³Nusa Putra dan Hendarman, *Metodologi Penelitian Kebijakan*, (Bandung: Rosda, 2012), hlm. 101.

Bab kedua, membahas tinjauan teoritis mengenai kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas perspektif Negara Hukum Pancasila yang akan mengkaji pengertian kebijakan pemerintah sebagai instrumen hukum administrasi khususnya dalam bidang pendidikan bagi para penyandang disabilitas.

Bab ketiga, membahas tinjauan tentang Dinas Pendidikan Provinsi Yogyakarta, letak geografis, struktur organisasi, visi dan misi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta serta data-data yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, seperti jumlah penyandang disabilitas di DIY, penyelenggara pendidikan inklusif, dan lain-lain.

Bab keempat, membahas tentang analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya meningkatkan pemenuhan dan perlindungan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas menurut Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang akan mengkaji langkah apa saja yang diambil oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kebijakan tersebut, dan apakah kebijakan tersebut sudah sesuai atau tidak dengan Perda Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang disabilitas serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah dibahas.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian skripsi yang berjudul Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam upaya meningkatkan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, pemerintah DIY dalam hal ini adalah dinas Pendidikan telah membuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif
 - b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas
 - c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif
 - d. Deklarasi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Pendidikan Inklusi
 - e. Pemberian BOSDA dan Beasiswa bagi ABK

2. Keselarasan Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya meningkatkan pemenuhan hak pendidikan telah sesuai dengan semangat Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Hal ini karena kebijakan tersebut saling mendukung satu sama lain dalam mengupayakan dan semakin dikuatkan dengan adanya pendeklarasian DIY sebagai daerah pendidikan inklusif serta adanya jaminan pembiayaan pendidikan melalui BOSDA dan beasiswa ABK. Kebijakan tersebut juga telah sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2011 yang merupakan hasil ratifikasi CRPD. Hal ini karena kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan pengamalan prinsip-prinsip persamaan dan non diskriminatif. Meskipun kebijakan tersebut telah sesuai, namun dalam ranah implementasi di lapangan masih ditemui berbagai kendala. Seperti masih adanya kasus penolakan ABK di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sehingga semangat non diskriminasi belumlah maksimal selain dari jumlah penyelenggara pendidikan inklusif dan sekolah khusus yang masih minim dan ketersediaan tenaga pengajar khusus yang belum memadai karena belum adanya regulasi yang mengatur tata cara pengangkatan GPK.

B. Saran dan Rekomendasi

Setelah penyusun melakukan penelitian tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas menurut Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas maka penyusun memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta lebih konsisten dalam upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.
2. Upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas harus dilakukan secara kolektif dari lintas pemangku kepentingan yaitulintas kementerian/departemen di tingkat pusat maupun daerah, lintas sektoral baik dari sektor swasta, pemerintah, organisasi dan masyarakatsecara berkelanjutan.
3. Sistem monitoring dan managemen dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas lebih diperhatikan dan dimaksimalkan.
4. Pemerintah DIY lebih melibatkan partisipasi, memperhatikan peran serta serta masukan-masukan dari penyandang disabilitas sebagai bagian dari pelaku aktif dalam proses pembangunan di DIY.
5. Pemerintah DIY lebih meningkatkan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas bagi penyelenggarapendidikan dan masyarakat di seluruh DIY.

6. Lebih ditingkatkan lagi sosialisasi mengenai hak pendidikan penyandang disabilitas kepada masyarakat luas, termasuk orang tua dari anak penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus.
7. Semangat Perda Disabilitas perlu ditingkatkan lagi, peran pusat sumber pendidikan inklusif dan komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas lebih ditingkatkan lagi, sehingga hak-hak penyandang disabilitas menjadi lebih terjamin. Pembentukan komite yang baru seumur jagung bukanlah alasan untuk menegakkan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Asgart, Sofian Munawar, *Yogyakarta: Kota Pendidikan Minus HAM*, Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1988.
- Budiyanto, Mangun, *Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Griya Santri, 2010.
- Fahmal, Fahmal *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Hadi, Soedomo, *Pendidikan Suatu Pengantar*, Surakarta: UNS Press, 2005.
- Hafid, Anwar, *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Harper, Erica, *International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation Perlindungan Hak-Hak Sipil dalam Keadaan Bencana (terjemahan)*, Jakarta: Grasindo, 2009.
- Hendarman & Nusa Putra, *Metodologi Penelitian Kebijakan*, Bandung: Rosda, 2012.
- Hosio, J.E, *Kebijakan Publik dan Desentralisasi Esai-esai dari Sorong*, Yogyakarta: LaksBang, 2007.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Ibrahim, Harmaily & Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988.
- Ihsan, Fuad, *Dasar-dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

- Ilahi, Mohammad Takdir, *Pendidikan Inklusif, Konsep dan Aplikasinya*, Ar-Ruzz Media: Yogyakarta, 2013.
- Imron, Ali, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Proses, Produk dan Masa Depan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Jeddawi, Murtir, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- J. Kurniawan, Lutfi dan Mustafa Lutfi, *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik Perspektif Politik Kesejahteraan yang Berbasis Kearifan Lokal, Pro Civil Society dan Gender*, Malang: Setara Press, 2011.
- Kartono, Kartini, *Quo Vadis Tujuan Pendidikan Harus Sinkron dengan Tujuan Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 1991.
- Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretaris Jendral MPR RI, 2010.
- Marbun, SF. dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- MD, Moh Mahfud & SF Marbun, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Meilmulyani, Yani dan Dedi Kustawan, *Mengenal Pendidikan Khusus & Pendidikan Layanan Khusus serta Implementasinya*, Jakarta Timur: Luxima, 2013.
- Moeleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhtaj, Majda El, *Dimensi-dimensi HAM; Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Nugroho, Riant, *Metode Penelitian Kebijakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Pohan, Rusdin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta : Lanarka Publisher, 2007.

- Prodjodikoro, Wiryo, *Asas-asas Ilmu Negara dan Ilmu Politik*, Bandung: Evesco, 1981.
- Sadjjito, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008.
- Sibuea Hotma P, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.
- Subarsono A.G, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sugandi, Yogi Suprayogi, *Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*, Yogyakarta: Ghraha Ilmu, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suwandi & Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Tilaar, H.A.R, *Dimensi-dimensi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2010.
- Thohari, Slamet dan Ro'fah Mudzakir, *Antologi Pekerjaan Sosial*, Yogyakarta: Penerbit Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Jakarta: PT Buku Kita, 2008.
- Wiyono, Teguh dan Arif Rohman, *Education Policy in Decentralization Era*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas;

Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009

C. SKRIPSI DAN HASIL PENELITIAN

H, Sarah Sausan, "Pemenuhan Hak-hak Disabilitas dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Kota Medan," *Skripsi* Jurusan Ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2013.

Habibi, Rahmad Syafaat, "Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Studi Pelaksanaan Pemenuhan Sarana Pendidikan Oleh Universitas Brawijaya)," *Skripsi* Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014.

Islam M. Rizal Dukha, "Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.4 tahun 2012 dalam Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas (Studi Kasus di Balai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta)," *skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

Sinurat, Rizal Thutraja, "Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014.

D. INTERNET DAN LAIN-LAIN

<http://www.ugm.ac.id/id/berita/4853holding.hands.movement.beri.pemahaman.empirik.terhadap.disabilitas>

http://pendidikandiy.go.id/dinas_v4/index.php?view=v_berita&id_sub=3503

<http://nuswantaraonline.com/2014/03/hentikan-kebijakan-diskriminatif-bagi-penyandang-difabel/>



KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS *(CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES)*

Konvensi ini disepakati pada tanggal 13 Desember 2006 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa dengan Resolusi 61/106 dan terbuka untuk ditandatangani oleh Negara-negara anggota PBB pada tanggal 30 Maret 2007. Indonesia mengirim delegasi untuk penandatanganan yang dipimpin oleh departemen teknis yaitu Departemen Sosial Republik Indonesia.

Empat tahun kemudian Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-undang No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 18 Oktober 2011

Dokumen ini digandakan dengan bantuan hibah dari Australian Aid melalui program Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). Dokumen ini merupakan Naskah terjemahan resmi dari Konvensi Hak-hak Penyandang disabilitas dan merupakan lampiran Undang-Undang No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Handicap International (HI) menggandakan naskah ini karena memiliki pandangan bahwa dokumen ini sangat penting untuk dibaca dan dipahami oleh masyarakat luas khususnya bagi penyandang disabilitas di seluruh Indonesia agar dapat membantu mereka dalam pemenuhan hak-hak mereka.

KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (CRPD)

Naskah Terjemahan Resmi Lampiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011

Pembukaan

Negara-negara Pihak pada Konvensi ini,

- (a) *Mengingat kembali* prinsip-prinsip yang diproklamasikan dalam Piagam Persekutuan Bangsa-Bangsa yang mengakui harga diri dan nilai (*dignity and worth*) yang tidak terpisahkan serta hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan bagi seluruh anggota keluarga kemanusiaan sebagai dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia,
- (b) *Mengakui* bahwa Persekutuan Bangsa-Bangsa, di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan di dalam Kovenan-kovenan Internasional mengenai Hak Asasi Manusia, telah memproklamasikan dan menyetujui bahwa semua orang berhak atas seluruh hak dan kebebasan yang tercantum di dalamnya, tanpa perbedaan dalam bentuk apa pun,
- (c) *Menegaskan kembali* universalitas, ketidakterpisahkan, kesalingtergantungan, dan kesalingterkaitan dari semua hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental serta kebutuhan bagi penyandang disabilitas untuk dijamin pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi,
- (d) *Mengingat kembali* Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik; Konvensi Internasional mengenai Penghilangan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi mengenai Penghilangan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia; Konvensi Hak-Hak Anak; dan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan anggota keluarganya,
- (e) *Mengakui* bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap dan lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya,
- (f) *Mengakui* pentingnya pedoman prinsip-prinsip dan kebijakan yang termuat dalam Program Aksi Dunia mengenai Penyandang Disabilitas (*World Programme of Action concerning Disabled Persons*) dan Peraturan-peraturan Standar mengenai Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas (*Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities*) dalam mempengaruhi promosi, perumusan dan evaluasi atas kebijakan, rencana, program dan aksi pada tingkat nasional, regional dan internasional untuk mengajukan kesempatan bagi penyandang disabilitas,
- (g) *Menekankan* pentingnya pengarusutamaan isu-isu disabilitas sebagai bagian integral dari strategi yang relevan bagi pembangunan yang berkesinambungan,
- (h) *Mengakui juga* bahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang,

- (i) *Mengakui* pula keragaman penyandang disabilitas,
- (j) *Mengakui* perlunya memajukan dan melindungi hak asasi manusia semua penyandang disabilitas, termasuk mereka yang memerlukan dukungan intensif yang lebih.
- (k) Memperhatikan bahwa, walaupun telah ada berbagai bahan tertulis dan upaya, penyandang disabilitas masih terus menghadapi hambatan dalam partisipasi mereka sebagai anggota masyarakat yang setara dan menghadapi pelanggaran terhadap hak asasi manusia mereka di seluruh penjuru dunia,
- (l) *Mengakui* pentingnya kerjasama internasional bagi meningkatkan kondisi kehidupan penyandang disabilitas di setiap negara, khususnya di negara-negara berkembang,
- (m) *Mengakui* bahwa nilai-nilai yang ada dan potensi kontribusi yang diberikan oleh penyandang disabilitas terhadap keseluruhan kesejahteraan dan keragaman dari komunitas mereka, dan bahwa pemajuan dari pemenuhan penikmatan yang menyeluruh dari penyandang disabilitas akan hak-hak asasi mereka dan kebebasan fundamental dan partisipasi penuh dari penyandang disabilitas akan menghasilkan peningkatan rasa kepemilikan dan kemajuan-kemajuan yang signifikan di dalam pembangunan kemanusiaan, sosial, dan ekonomi masyarakat serta penghapusan kemiskinan,
- (n) *Mengakui* pentingnya otonomi dan kemerdekaan individual bagi penyandang disabilitas, termasuk kebebasan mereka untuk menentukan pilihan,
- (o) *Mempertimbangkan* bahwa penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program termasuk yang terkait secara langsung dengan mereka,
- (p) Memperhatikan kondisi sulit yang dihadapi penyandang disabilitas yang menjadi korban berbagai bentuk diskriminasi yang berulang atau penuh kebencian berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, kebangsaan, etnis, asal usul atau asal kelompok sosial, harta benda, kelahiran, umur, atau status lainnya,
- (q) *Mengakui* bahwa penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak perempuan sering lebih berisiko, baik di dalam maupun di luar lingkup kekerasan, cedera atau pelecehan, perlakuan yang menelantarkan atau mengabaikan, perlakuan buruk, atau eksploitasi,
- (r) *Mengakui* bahwa penyandang disabilitas anak harus mendapatkan pemenuhan kenikmatan yang menyeluruh atas semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental berdasarkan kesetaraan dengan anak-anak lainnya, dan mengingat kembali kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Negara-negara Pihak dari Konvensi Hak-hak Anak,
- (s) *Menekankan* perlunya memasukkan perspektif gender dalam semua upaya untuk pemajuan pemenuhan hak asasi manusia secara menyeluruh bagi penyandang disabilitas,

- (t) *Memperhatikan* kenyataan bahwa mayoritas penyandang disabilitas hidup dalam kondisi kemiskinan, dan dalam kaitan ini mengakui kebutuhan mendesak untuk mengatasi dampak negatif kemiskinan terhadap penyandang disabilitas,
- (u) *Mengingat* bahwa kondisi perdamaian dan keamanan yang berdasarkan pada penghormatan penuh pada tujuan dan prinsip yang termuat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bahwa pemenuhan dokumen tertulis hak asasi manusia yang dapat diterapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi perlindungan sepenuhnya penyandang disabilitas, khususnya pada saat konflik bersenjata dan pendudukan asing,
- (v) *Mengakui* pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan bagi kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati sepenuhnya semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental,
- (w) *Menyadari* bahwa individu, selain memiliki kewajiban terhadap individu lainnya dan masyarakat dimana dia berada, mempunyai tanggung jawab untuk memperjuangkan pengajuan dan penegakan hak-hak yang diakui di dalam Piagam Internasional Hak-Hak Asasi Manusia.
- (x) *Meyakini* bahwa keluarga adalah unit kelompok alarni dan fundamental dari masyarakat dan berhak atas perlindungan dari masyarakat dan negara, dan bahwa penyandang disabilitas dan anggota keluarga mereka harus memperoleh perlindungan dan bantuan seperlunya yang memungkinkan anggota keluarga berkontribusi terhadap penikmatan yang penuh dan setara atas hak-hak penyandang disabilitas,
- (y) *Meyakini* bahwa suatu konvensi internasional yang komprehensif dan integral untuk memajukan dan melindungi hak-hak dan martabat penyandang disabilitas akan memberikan :sumbangan signifikan guna mengatasi keterpurukan sosial penyandang disabilitas dan memajukan partisipasi mereka pada lingkup sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan berdasarkan kesempatan yang setara, balk di negara berkembang maupun negara maju,

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Tujuan Konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan secara penuh dan setara semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka.

Penyandang disabilitas mencakupi mereka yang memiliki-penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Pasal 2

Definisi

Untuk tujuan Konvensi ini:

"Komunikasi" mencakup bahasa, tayangan teks, Braille, komunikasi tanda timbul, cetak besar, multimedia yang dapat diakses seperti juga maupun bentuk-bentuk tertulis, audio, plain-language, pembaca-manusia dan bentuk-bentuk, sarana dan format komunikasi tambahan maupun alternatif lainnya, sarana, termasuk informasi dan teknologi komunikasi yang dapat diakses;

"Bahasa" mencakup bahasa lisan dan bahasa isyarat serta bentuk-bentuk bahasa nonlisan yang lain;

"Diskriminasi berdasarkan disabilitas" berarti setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pengurangan atau peniadaan pengakuan, penikmatan dan pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan manusia lainnya terhadap semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakupi semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang patut;

"Akomodasi yang patut" berarti modifikasi dan penyesuaian yang harus dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak perlu dalam menghadapi kasus khusus, guna menjamin penikmatan dan pelaksanaan semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental berdasarkan kesetaraan penyandang disabilitas

"Desain universal" berarti desain produk, lingkungan, program—dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang, semaksimal mungkin, tanpa memertukan suatu adaptasi atau rancangan khusus. "Desain universal" tidak dapat mengesampingkan alat bantu bagi kelompok khusus penyandang disabilitas pada saat diperlukan.

Pasal 3

Prinsip Umum

Prinsip-prinsip Konvensi adalah sebagai berikut:

- (a) Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individual, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
- (b) Nondiskriminasi;
- (c) Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- (d) Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- (e) Kesetaraan kesempatan;
- (f) Aksesibilitas;
- (g) Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
- (h) Penghormatan atas kapasitas yang terus tumbuh dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan hak penyandang disabilitas anak guna mempertahankan identitas mereka.

Pasal 4**Kewajiban Umum**

1. Negara-Negara Pihak bertanggung jawab menjamin dan meningkatkan realisasi yang utuh dari semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dalam segala bentuk berfundamentalkan disabilitas fundamental. Untuk itu, Negara-Negara Pihak bertanggung jawab:
 - (a) Mengadopsi semua kebijakan legislatif, administratif dan lainnya yang sesuai untuk implementasi hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini;
 - (b) Mengambil semua kebijakan yang sesuai, termasuk legislasi, untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas;
 - (c) Mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia dari penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program;
 - (d) Menahan diri dari keterlibatan dalam semua tindakan atau praktik yang bertentangan dengan Konvensi ini dan menjamin bahwa otoritas dan lembaga-lembaga publik bertindak sesuai dengan Konvensi ini;
 - (e) Mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi berfundamentalkan disabilitas yang dilakukan oleh setiap orang, organisasi atau lembaga swasta;
 - (f) Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan barang, jasa, peralatan, dan fasilitas yang didesain secara universal, sebagaimana dicantumkan pada Pasal 2 dalam Konvensi ini, yang memerlukan penyesuaian seminimal mungkin dan biaya terkecil guna memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, untuk memajukan ketersediaan dan kegunaannya, dan untuk memajukan desain universal dalam pengembangan standar-standar dan pedoman-pedoman;
 - (g) Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan, dan untuk memajukan ketersediaan dan penggunaan teknologi baru, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantuan, yang cocok untuk penyandang disabilitas, serta memberikan prioritas kepada teknologi dengan biaya yang terjangkau;
 - (h) Menyediakan informasi yang dapat diakses oleh para penyandang disabilitas mengenai bantuan mobilitas, peralatan dan teknologi pembantu bagi penyandang disabilitas, termasuk teknologi baru serta bentuk-bentuk bantuan, layanan dan fasilitas pendukung lainnya;
 - (i) Memajukan pelatihan bagi para profesional dan tenaga bantuan yang bekerja dengan penyandang disabilitas tentang hak asasi manusia sebagaimana diakui di dalam Konvensi ini selhingga mereka

lebih dapat memberikan bantuan dan pelayanan yang sesuai dengan hak-hak tersebut;

2. Dengan memperhatikan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, setiap Negara Pihak mengambil tindakan sesuai dengan sumberdaya maksimal yang tersedia dan, bilamana perlu, di dalam kerangka kerjasama internasional dengan maksud agar dapat mencapai perwujudan penuh hak-hak ini secara bertahap, tanpa menaruh prasangka terhadap kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam Konvensi ini yang menurut hukum internasional dapat segera diterapkan.
3. Dalam pengembangan dan pelaksanaan legislasi dan kebijakan untuk menerapkan Konvensi ini, dan dalam proses pengambilan keputusan lainnya menyangkut masalah-masalah yang terkait dengan penyandang disabilitas, Negara-Negara Pihak wajib berkonsultasi secara akrab dan aktif terlibat dengan para penyandang disabilitas, termasuk anak-anak dengan disabilitas, melalui organisasi-organisasi yang mewakili mereka.
4. Tidak ada hal apa pun dalam Konvensi ini yang boleh mempengaruhi setiap ketentuan yang lebih kondusif (menguntungkan) terhadap perwujudan hak-hak para penyandang disabilitas dan yang mungkin ada dalam ketentuan hukum Negara Pihak atau hukum internasional yang diberlakukan untuk Negara Pihak. Tidak boleh ada pembatasan atau pengurangan apa pun atas setiap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang diakui atau ada di setiap Negara Pihak terhadap Konvensi ini, yang selaras dengan ketentuan hukum, konvensi-konvensi, peraturan, atau kebiasaan, dengan dalih bahwa Konvensi ini tidak mengakui hak-hak atau kebebasan tersebut atau Konvensi ini hanya mengakuinya dalam tingkatan yang lebih rendah.
5. Ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Konvensi ini wajib menjangkau seluruh bagian negara-negara yang berbentuk federal tanpa pembatasan atau pengecualian.

Pasal 5

Persamaan dan Non-diskriminasi

1. Negara-Negara Pihak mengakui bahwa semua manusia adalah sama di hadapan dan di bawah hukum dan berhak, tanpa diskriminasi, untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang sama.
2. Negara-Negara Pihak wajib mencegah semua diskriminasi yang difundamentalkan disabilitas serta menjamin perlindungan hukum yang sama dan efektif bagi penyandang disabilitas terhadap diskriminasi dengan fundamental alasan apa pun.
3. Dalam rangka memajukan persamaan dan menghapuskan diskriminasi, Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa penyesuaian-penyesuaian yang beralasan diberikan.
4. Langkah-langkah khusus yang diperlukan untuk mempercepat atau mencapai persamaan bagi penyandang disabilitas secara de facto tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi di bawah Konvensi ini.

Pasal 6**Penyandang Disabilitas Perempuan**

1. Negara-Negara Pihak mengakui bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan adalah rentan terhadap diskriminasi yang berlipat-lipat, dan dalam kaitan ini wajib mengambil langkah-langkah untuk menjamin pemenuhan secara utuh dan sama dari semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.
2. Negara-Negara Pihak wajib mengambil semua langkah-langkah yang tepat untuk menjamin pengembangan, pemajuan, dan pemberdayaan perempuan secara utuh, dengan bertujuan untuk memberikan jaminan kepada mereka atas pelaksanaan dan pemenuhan atas hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sebagaimana terdapat dalam Konvensi ini.

Pasal 7**Penyandang Disabilitas Anak-anak**

1. Negara-Negara Pihak wajib mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental secara utuh dari penyandang disabilitas anak-anak atas dasar persamaan dengan anak-anak lain.
2. Dalam semua tindakan yang menyangkut penyandang disabilitas anak-anak, kepentingan terbaik bagi anak wajib menjadi pertimbangan utama.
3. Negara-Negara Pihak wajib menjamin bahwa penyandang disabilitas anak-anak memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka secara bebas pada semua hal yang mempengaruhi mereka, dengan catatan pandangan mereka diberikan bobot sesuai dengan usia dan kematangan mereka, atas dasar persamaan dengan anak-anak lain, serta untuk disediakan bantuan disabilitas yang sesuai dengan usia agar hak itu dapat terpenuhi.

Pasal 8**Peningkatan Kesadaran**

1. Negara-Negara Pihak bertanggung jawab mengadopsi langkah-langkah cepat, efektif, dan tepat sebagai berikut:
 - (a) Untuk meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat, termasuk di tingkat keluarga, mengenai penyandang disabilitas, dan untuk memelihara penghormatan atas hak-hak dan martabat para penyandang disabilitas;
 - (b) Untuk melawan stereotip, prasangka, dan praktik-praktik yang menengancam para penyandang disabilitas, termasuk tindakan yang didasarkan pada jenis kelamin dan usia, dalam seluruh bagian kehidupan;
 - (c) Untuk memajukan kesadaran atas kemampuan dan kontribusi dari parapenyandang disabilitas.
2. Langkah-langkah untuk mencapai tujuan meliputi:
 - (a) Mengawali dan mempertahankan secara efektif kampanye kesadaran masyarakat yang dirancang untuk:

- (i) Menumbuhkan keberterimaan hak-hak penyandang disabilitas;
 - (ii) Meningkatkan persepsi positif dan kesadaran sosial yang lebih besar terhadap para penyandang disabilitas;
 - (iii) Meningkatkan pengakuan terhadap keahlian, kualitas dan kemampuan para penyandang disabilitas, serta kontribusi mereka kepada tempat kerja dan pasar tenaga kerja;
- (b) Memelihara sikap hormat terhadap hak-hak para penyandang disabilitas pada semua tingkat sistem pendidikan, termasuk kepada anak-anak sejak usia dini;
- (c) Mendorong semua komponen media massa untuk menampilkan para penyandang disabilitas secara konsisten dengan maksud Konvensi ini;
- (d) Meningkatkan program pelatihan kesadaran terhadap penyandang disabilitas dan hak-hak mereka.

Pasal 9

Aksesibilitas

1. Agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesamaan dengan warga lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk sistem serta teknologi informasi dan komunikasi, serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lain yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Langkah-langkah yang wajib meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas, wajib berlaku, *inter alia* :
 - (a) Gedung-gedung, jalan-jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja;
 - (b) Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.
2. Negara-Negara Pihak wajib juga mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:
 - (a) Mengembangkan, menyebarluaskan, dan memantau pelaksanaan standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik;
 - (b) Menjamin bahwa sektor swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - (c) Menyelenggarakan pelatihan bagi pemangku kepentingan mengenai masalah aksesibilitas yang dihadapkan kepada penyandang disabilitas;
 - (d) Menyediakan di dalam bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik, tanda-tanda dalam huruf Braille dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami;

- (e) Menyediakan bentuk-bentuk bantuan dan perantara langsung, termasuk pemandu, pembaca, dan penterjemah bahasa isyarat profesional untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik;
- (f) Meningkatkan bentuk bantuan dan dukungan lain yang tepat bagi penyandang disabilitas untuk menjamin akses mereka terhadap informasi;
- (g) Memajukan akses bagi penyandang disabilitas terhadap sistem serta teknologi informasi dan komunikasi yang baru, termasuk internet;
- (h) Memajukan desain, pengembangan, produksi, dan distribusi sistem serta teknologi informasi dan komunikasi yang dapat terakses sejak tahap awal, sehingga sistem serta teknologi ini dapat terakses dengan biaya yang minimum.

Pasal 10

Hak Hidup

Negara-Negara Pihak menegaskan kembali bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup dan wajib mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan secara efektif oleh penyandang disabilitas atas dasar kesamaan dengan manusia lain.

Pasal 11

Situasi beresiko dan gawat darurat kemanusiaan

Negara-Negara Pihak wajib mengambil, selaras dengan kewajiban mereka di bawah hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional, segala langkah yang diperlukan untuk menjamin perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam situasi beresiko, termasuk situasi konflik bersenjata, gawat darurat kemanusiaan, dan terjadinya bencana alam.

Pasal 12

Pengakuan atas Persamaan di Muka Hukum

1. Negara-Negara Pihak menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui dimana pun berada sebagai seorang manusia di muka hukum.
2. Negara-Negara Pihak wajib mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki kapasitas hukum atas dasar kesamaan dengan orang lain dalam semua aspek kehidupan.
3. Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas terhadap bantuan yang mungkin mereka perlukan dalam melaksanakan kapasitas hukum mereka.
4. Negara-Negara Pihak wajib menjamin bahwa seluruh langkah yang terkait dengan pelaksanaan kapasitas hukum menyediakan pengamanan yang tepat dan efektif untuk mencegah penyalahgunaan, selaras dengan hukum hak asasi manusia internasional. Pengamanan tersebut wajib menjamin bahwa langkah yang terkait

dengan pelaksanaan kapasitas hukum menghormati hak-hak, kehendak dan pilihan penyandang disabilitas bersangkutan, bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh yang tidak semestinya, proporsional dan disesuaikan dengan keadaan penyandang disabilitas bersangkutan, diterapkan dalam waktu sesingkat mungkin dan dikaji secara teratur oleh otoritas atau badan judicial yang kompeten, mandiri dan tidak memihak. Pengamanan wajib bersifat proporsional hingga pada tingkat dimana ketentuan semacam ini memberikan dampak terhadap hak dan kepentingan penyandang disabilitas bersangkutan.

5. Merujuk dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah yang tepat dan efektif untuk menjamin hak yang sama bagi penyandang disabilitas dalam memiliki: atau mewarisi properti, dalam mengendalikan masalah keuangan mereka dan dalam memiliki persamaan akses terhadap pinjaman bank, kredit perumahan, dan bentuk-bentuk lain kredit keuangan, dan Negara-Negara Pihak wajib menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak dikurangi kepemilikannya secara sewenang-wenang.

Pasal 13

Akses kepada Keadilan

1. Negara-Negara Pihak wajib menjamin secara efektif akses penyandang disabilitas pada keadilan didasarkan atas kesamaan dengan yang lain, termasuk melalui pengakomodasian perigaturan yang berkaitan dengan prosedur dan kesesuaian usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyiclikan dan tahap-tahap awal lainnya.
2. Dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, Negara-Negara Pihak wajib meningkatkan pelatihan yang tepat bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara.

Pasal 14

Kebebasan dan Keamanan penyandang disabilitas

1. Negara-Negara Pihak wajib menjamin penyandang disabilitas, atas dasar kesamaan dengan yang lain:
 - (a) Menikmati hak atas kebebasan dan keamanan;
 - (b) Tidak dlicabut kebebasannya tanpa alasan hukum atau secara sepihak, dan bahwa setiap pencabutan kebebasan adalah selaras dengan hukum, dan bahwa adanya disabilitas tidak menjadi alasan pembenaran bagi pencabutan kebebasan.
2. Negara-Negara Pihak wajib menjamin jika penyandang disabilitas dicabut kebebasannya melalui proses apa pun, mereka atas dasar kesamaan dengan yang lain, memiliki hak terhadap penjaminan selaras dengan hukum hak asasi manusia internasional dan mendapat perlakuan sesuai dengan sasaran dan prinsip-prinsip Konvensi ini, termasuk ketentuan akomodasi yang beralasan.

Pasal 15**Bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia**

1. Tidak seorangpun boleh disiksa atau mendapat perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia. Khususnya, tidak seorangpun boleh dijadikan percobaan ilmiah atau kedokteran tanpa persetujuan yang bersangkutan.
2. Negara-Negara Pihak wajib secara efektif mengambil langkah legislatif, administratif, hukum atau langkah-langkah lain guna mencegah penyandang disabilitas dari tindakan penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia atas dasar kesamaan dengan yang lain.

Pasal 16**Bebas dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan semena-mena**

1. Negara-Negara Pihak wajib mengambil semua langkah-langkah yang tepat di bidang legislatif, administratif, sosial, pendidikan dan langkah-langkah lainnya untuk mencegah penyandang disabilitas dari semua bentuk eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan semena-mena, termasuk tindakan yang berbasis gender, baik di dalam maupun di luar kediamannya;
2. Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah semua bentuk eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan semena-mena dengan menjamin, antara lain, bantuan yang berdasarkan usia dan gender dan bantuan-bantuan bagi orang-orang penyandang disabilitas, keluarganya, perawat, termasuk menyediakan informasi dan pendidikan tentang bagaimana mencegah, mengenali dan melaporkan keadaan eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena. Negara-Negara Pihak wajib menjamin pelayanan perlindungan yang berdasarkan pada usia, gender dan bentuk disabilitas.
3. Untuk mencegah terjadinya segala bentuk eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, Negara-Negara Pihak wajib menjamin bahwa semua fasilitas dan program didesain untuk melayani penyandang disabilitas dipantau secara efektif oleh badan independen.
4. Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat guna memajukan pemulihan fisik, kognitif dan psikologis, rehabilitasi dan reintegrasi sosial penyandang disabilitas yang menjadi korban segala bentuk eksploitasi, kekerasan atau perlakuan semena-mena, termasuk melalui penyediaan pelayanan perlindungan. Pemulihan dan reintegrasi tersebut harus dilaksanakan dalam lingkungan yang menjamin kesehatan, kesejahteraan, penghormatan, martabat dan kemandirian orang serta harus mempertimbangkan kebutuhan yang berdasarkan gender dan usia.
5. Negara-Negara Pihak wajib memberlakukan kebijakan dan perundang-undangan yang efektif, termasuk kebijakan dan perundang-undangan yang terfokus pada kaum perempuan dan anak untuk

menjamin bahwa eksploitasi, kekerasan dan kekejaman terhadap penyandang disabilitas diidentifikasi, diselidiki, dan apabila perlu dihukum.

Pasal 17

Melindungi Integritas dari Penyandang disabilitas

Setiap penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesamaan dengan orang lain.

Pasal 18

Kebebasan Bergerak dan Kewarganegaraan

1. Negara-Negara Pihak wajib mengakui hak-hak penyandang disabilitas atas kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan atas dasar kesamaan dengan orang lain, termasuk menjamin agar penyandang disabilitas:
 - (a) Memiliki hak untuk memperoleh dan mengubah kewarganegaraannya serta tidak dirampas hak kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau berdasarkan disabilitasnya;
 - (b) Tidak dirampas haknya, berdasarkan disabilitasnya, untuk memperoleh, memiliki dan menggunakan dokumen kewarganegaraan atau dokumen pengenalnya, atau untuk memanfaatkan proses-proses relevan seperti yang proses keimigrasian, yang mungkin diperlukan untuk memfasilitasi hak kebebasan bergerak;
 - (c) Bebas meninggalkan suatu negara, termasuk negara asalnya;
 - (d) Tidak dirampas, secara sewenang-wenang atau atas dasar disabilitasnya, hak untuk masuk kembali ke negara asalnya;
2. Anak-anak dengan disabilitas wajib didaftarkan segera setelah dilahirkan dan sejak lahir wajib memiliki hak untuk nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan dan selama memungkinkan, hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya;

Pasal 19

Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat

Negara-Negara Pihak pada Konvensi ini mengakui hak yang sama dari semua penyandang disabilitas untuk dapat hidup di dalam masyarakat, dengan kesempatan yang sama dengan orang lain, dan wajib mengambil langkah efektif serta tepat untuk memfasilitasi hak serta keterlibatan penuh penyandang disabilitas di dalam masyarakat, termasuk dengan menjamin bahwa

- a) Penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk menentukan tempat tinggal serta di mana dan dengan siapa mereka akan tinggal atas dasar kesamaan dengan orang lain dan tidak diharuskan menempati tempat tinggal dengan pengaturan khusus;
- b) Penyandang disabilitas memiliki akses ke berbagai jasa pendukung masyarakat di dalam lingkungan, perumahan dan lainnya, termasuk bantuan pribadi yang dibutuhkan agar dapat hidup serta terlibat di dalam

masyarakat, Berta untuk menghindari pengasingan dan pemisahan dari masyarakat;

- c) Layanan dan fasilitas masyarakat untuk masyarakat umum tersedia atas dasar kesamaan dengan penyandang disabilitas, dan tanggap terhadap kebutuhan mereka.

Pasal 20

Mobilitas Pribadi

Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah efektif untuk menjamin mobilitas pribadi dengan independensi seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas, termasuk dengan:

- a) Memfasilitasi mobilitas pribadi penyandang disabilitas pada waktu serta cara yang dipilih mereka, serta dengan harga terjangkau;
- b) Memfasilitasi akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan alat bantu mobilitas, teknologi pendukung serta bentuk-bentuk bantuan langsung dan perantara, termasuk bagaimana menyediakannya dengan biaya terjangkau;
- c) Menyediakan pelatihan mengenai keterampilan mobilitas bagi penyandang disabilitas dan kepada pekerja spesialis yang menangani penyandang disabilitas;
- d) Mendorong badan-badan yang memproduksi alat bantu mobilitas, serta teknologi pendukung agar mempertimbangkan semua aspek dari mobilitas penyandang disabilitas.

Pasal 21

Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, serta Akses Terhadap Informasi

Negara-Negara Pihak wajib mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas melaksanakan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide atas dasar kesamaan dengan orang lain dan melalui semua bentuk komunikasi yang dipilih, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dari Konvensi ini, termasuk melalui:

- a) Penyediaan informasi yang dimaksudkan untuk masyarakat umum kepada penyandang disabilitas dalam bentuk yang dapat diakses serta dengan teknologi yang tepat bagi berbagai jenis disabilitas, tepat waktu dan tanpa biaya tambahan;
- b) Menerima dan memfasilitasi penggunaan bahasa isyarat, Braille, komunikasi *augmentatif* dan alternatif, dan semua cara, bentuk dan format komunikasi lainnya yang dapat diakses sesuai dengan pilihan penyandang disabilitas dalam interaksi resmi;
- c) Menyerukan badan-badan swasta yang menyediakan jasa kepada masyarakat umum, termasuk melalui internet, untuk menyediakan informasi dan jasa yang dapat diakses serta dalam format yang dapat digunakan, oleh penyandang disabilitas;

- d) Mendorong media massa, termasuk penyedia pelayanan informasi melalui Internet, agar jasa yang diberikan dapat diakses oleh penyandang disabilitas;
- e) Mengakui dan memajukan pemakaian bahasa isyarat.

Pasal 22

Penghormatan Terhadap Hak Pribadi

1. Tidak ada sate penyandang disabilitas, tanpa memperhatikan tempat tinggal atau pengaturan tempat tinggal mereka, yang boleh mendapatkan gangguan secara sewenang-wenang dan melawan hukum terhadap hak pribadi, keluarga, rumah dan korespondensi atau bentuk komunikasi lain, maupun harga did dan nama baiknya. Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk dilindungi secara hukum dari gangguan atau serangan semacam itu.
2. Negara-Negara Pihak wajib melindungi hak pribadi yang terkait dengan informasi pribadi, kesehatan dan rehabilitasi penyandang disabilitas atas dasar kesamaan dengan orang lain.

Pasal 23

Penghormatan atas rumah dan keluarga

1. Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah efektif dan tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam segala permasalahan terkait dengan perkawinan, keluarga, peran orang tua, dan hubungan pribadi, atas dasar kesamaan dengan orang lain, untuk menjamin :
 - (a) Diakuinya hak-hak setiap orang penyandang disabilitas yang sudah cukup umur untuk kawin dan membentuk keluarga berdasarkan persetujuan bebas dan penuh dari calon pasangannya;
 - (b) Diakuinya hak-hak penyandang disabilitas untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab atas jumlah dan jarak antar anak dan memiliki akses terhadap informasi yang tepat usia serta pendidikan reproduksi dan keluarga berencana, dan tersedianya sarana yang tepat agar mereka dapat melaksanakan hak-hak tersebut;
 - (c) Penyandang disabilitas, termasuk anak-anak, mempertahankan fertilitas mereka berdasarkan kesamaan dengan orang lain.
2. Negara-Negara Pihak wajib menjamin hak-hak dan tanggung jawab penyandang disabilitas terkait perwalian, pengampunan dan adopsi anak atau lembaga serupa lainnya, di mana konsep ini diatur dalam peraturan nasional; dalam setiap kasusnya kepentingan terbaik dari sang anak harus didahulukan. Negara Pihak akan memberikan bantuan sepatutnya kepada penyandang disabilitas dalam melaksanakan tanggung jawab membesarkan anaknya.
3. Negara-Negara Pihak wajib menjamin bahwa anak dengan disabilitas memiliki hak yang sama terkait kehidupan dalam keluarga. Dalam rangka memenuhi hak-hak tersebut, dan guna mencegah penyembunyian,

peninggalan, penelantaran dan pemisahan anak-anak dengan disabilitas, Negara-Negara Pihak wajib menyediakan informasi dini dan komprehensif, pelayanan dan dukungan terhadap anak dengan disabilitas dan keluarga mereka.

4. Negara-Negara Pihak wajib menjamin bahwa seorang anak tidak akan dipisahkan dari orang tuanya tanpa persetujuan anak tersebut, kecuali dalam hal pejabat berwenang berdasarkan keputusan pengadilan telah menentukan, berdasarkan hukum dan prosedur yang dapat diterapkan, bahwa pemisahan tersebut diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kasus apa pun seorang anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya berdasarkan alasan disabilitas dari anak atau salah satu atau kedua orang tuanya.
5. Negara-Negara Pihak wajib, apabila keluarga terdekatnya tidak mampu merawat seorang anak dengan disabilitas, bertanggungjawab untuk menyediakan perawatan alternatif dalam keluarga yang lebih luas bagi sang anak dan bilamana hal tersebut tidak berhasil maka akan dicarikan pengaturan keluarga di dalam masyarakat.

Pasal 24

Pendidikan

1. Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan. Dalam rangka memenuhi hak ini tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama, Negara-Negara Pihak wajib menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah kepada:
 - (a) Pengembangan sepenuhnya potensi diri dan rasa martabat dan harga diri, serta penguatan penghormatan atas hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan keanekaragaman manusia;
 - (b) Pengembangan atas kepribadian, bakat dan kreatifitas, serta kemampuan mental dan fisik dari penyandang disabilitas hingga mencapai potensi sepenuhnya;
 - (c) Memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif di dalam masyarakat umum.
2. Dalam memenuhi hak tersebut, Negara-Negara Pihak wajib menjamin:
 - (a) Penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum berdasarkan alasan disabilitas, dan bahwa penyandang disabilitas anak tidak dikecualikan dari pendidikan dasar wajib dan gratis atau dari pendidikan lanjutan berdasarkan alasan disabilitas;
 - (b) Penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan dasar dan lanjutan yang inklusif, berkualitas dan gratis atas dasar kesamaan dengan orang lain di dalam masyarakat yang mereka tinggali;
 - (c) Penyediaan akomodasi yang beralasan bagi kebutuhan individual tersebut;
 - (d) Penyandang disabilitas menerima dukungan yang dibutuhkan, di dalam sistem pendidikan umum, guna memfasilitasi pendidikan yang efektif;

- (e) Sarana pendukung individu yang efektif tersedia di lingkungan yang dapat memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial, konsisten dengan tujuan untuk penyertaan penuh.
3. Negara-Negara Pihak wajib memungkinkan penyandang disabilitas untuk mempelajari kehidupan dan keahlian pengembangan sosial untuk memfasilitasi partisipasi penuh dan setara dalam pendidikan dan sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk:
- (a) Memfasilitasi pelajaran Braille, tulisan alternatif, bentuk, sarana dan format komunikasi yang bersifat *augmentatif* dan alternatif serta orientasi dan keterampilan mobilitas, serta memfasilitasi sistem dukungan dan mentoring sesama penyandang disabilitas;
 - (b) Memfasilitasi pelajaran bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas tuna rungu;
 - (c) Menjamin bahwa pendidikan orang-orang, termasuk anak-anak, yang tuna netra, tuna rungu atau tuna netra-rungu, disampaikan dalam bahasa, bentuk dan sarana komunikasi yang paling cocok bagi individu dan di dalam lingkungan yang memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial.
 - (d) Dalam rangka menjamin pemenuhan hak tersebut, Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk mempekerjakan guru-guru, termasuk guru dengan disabilitas, yang memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau Braille, dan untuk melatih para profesional dan staf yang bekerja dalam berbagai tingkatan pendidikan. Pelatihan akan mengikut sertakan kesadaran mengenai disabilitas dan penggunaan bentuk-sarana dan format komunikasi serta teknik dan bahan pendidikan yang bersifat *augmentatif* dan alternatif guna mendukung penyandang disabilitas.
4. Negara-Negara pihak wajib menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan umum menengah, pelatihan kejuruan, pendidikan dewasa, dan pembelajaran seumur hidup tanpa diskriminasi dan atas dasar kesamaan dengan orang lain. Untuk mencapai tujuan ini, negara-negara pihak wajib menjamin bahwa akomodasi yang beralasan bagi penyandang disabilitas.

Pasal 25

Kesehatan

Negara-Negara Pihak mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang tersedia tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas mereka. Negara-Negara Pihak wajib mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan kesehatan yang sensitif gender, termasuk rehabilitasi kesehatan. Secara khusus, Negara-Negara Pihak wajib:

- (a) Menyediakan bagi penyandang disabilitas, program dan perawatan kesehatan gratis atau terjangkau, kualitas dan standar yang sama dengan orang lain, termasuk dalam bidang kesehatan seksual dan reproduksi serta program kesehatan publik berbasis populasi;

- (b) Menyediakan pelayanan kesehatan khusus yang dibutuhkan penyandang disabilitas karena disabilitas yang dimiliki, termasuk identifikasi awal dan intervensi yang patut serta pelayanan yang dirancang untuk meminimalkan dan mencegah disabilitas lebih lanjut, termasuk bagi anak-anak dan orang-orang lanjut usia;
- (c) Menyediakan pelayanan kesehatan sedekat mungkin dengan komunitas penyandang disabilitas, termasuk di wilayah perdesaan;
- (d) Mewajibkan para profesional di bidang kesehatan untuk menyediakan perawatan dengan kualitas sama kepada penyandang disabilitas sebagaimana tersedia kepada orang-orang lain, termasuk atas dasar *free and informed consent* dengan cara, *inter alia*, meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia, martabat, kemandirian, dan kebutuhan penyandang disabilitas melalui pelatihan dan penerapan standar etika untuk layanan kesehatan pemerintah dan swasta;
- (e) Melarang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di dalam penyediaan asuransi kesehatan dan asuransi kehidupan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional, yang wajib tersedia secara adil dan layak;
- (f) Mencegah penolakan diskriminatif untuk memperoleh layanan atau perawatan kesehatan atau makanan dan zat cair atas dasar disabilitas.

Pasal 26

Habilitasi dan Rehabilitasi

1. Negara-Negara Pihak wajib menerapkan langkah yang efektif, dan tepat termasuk dengan memberikan dukungan lewat sesama, untuk memungkinkan penyandang disabilitas mencapai kemandirian maksimal, kemampuan fisik, mental, sosial dan keterampilan penuh serta keikutsertaan dan partisipasi penuh dalam seluruh aspek kehidupan. Untuk itu, Negara-Negara Pihak wajib mengorganisasikan, memperkuat dan memperluas program dan pelayanan habilitasi dan rehabilitasi, terutama di bidang kesehatan, lapangan kerja, pendidikan, dan layanan sosial, yang di dalamnya layanan dan program ini:
 - (a) Dimulai pada tahap seawal mungkin, dan didasarkan pada asesmen multi disipliner terhadap kebutuhan dan kekuatan individu;
 - (b) Mendukung partisipasi dan keikutsertaan di seluruh aspek masyarakat secara sukarela, dan tersedia bagi penyandang disabilitas di lokasi terdekat dengan tempat tinggal mereka, termasuk di daerah perdesaan.
2. Negara-Negara Pihak wajib memajukan pengembangan pelatihan pendahuluan dan lanjutan bagi profesional dan karyawan yang bekerja dalam layanan habilitasi dan rehabilitasi.
3. Negara-Negara Pihak wajib memajukan ketersediaan, pengetahuan dan penggunaan alat bantu dan teknologi, didesain bagi penyandang disabilitas, terkait dengan habilitasi dan rehabilitasi.

Pasal 27**Pekerjaan dan Lapangan Kerja**

1. Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas untuk bekerja, atas dasar kesamaan dengan orang lain; ini mencakup hak atas kesempatan untuk membiayai hidup dengan pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas di bursa kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Negara-Negara Pihak wajib melindungi dan memajukan pemenuhan hak untuk bekerja, termasuk bagi mereka yang mendapatkan disabilitas pada masa kerja, dengan mengambil langkah-langkah tertentu, termasuk melalui legislasi, untuk, antara lain:
 - (a) Melarang diskriminasi atas dasar disabilitas terhadap segala bentuk pekerjaan, mencakup kondisi perekrutan, penerimaan dan pemberian kerja, perpanjangan masa kerja, pengembangan karir dan kondisi kerja yang aman dan sehat;
 - (b) Melindungi hak-hak penyandang disabilitas, atas dasar kesamaan dengan orang lain, untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, termasuk kesempatan dan remunerasi atas pekerjaan dengan nilai sama, kondisi kerja yang sehat dan aman, termasuk perlindungan dari pelecehan dan pengurangan kesedihan;
 - (c) Menjamin agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat mereka atas dasar kesamaan dengan orang lain;
 - (d) Memungkinkan penyandang disabilitas untuk mempunyai akses efektif pada program panduan keahlian teknis umum dan keterampilan, pelayanan penempatan dan keahlian, serta pelatihan keterampilan dan berkelanjutan;
 - (e) Memajukan kesempatan kerja dan pengembangan karier bagi penyandang disabilitas di bursa kerja, demikian juga bantuan dalam menemukan, mendapatkan, mempertahankan, dan kembali ke pekerjaan;
 - (f) Memajukan kesempatan untuk memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri;
 - (g) Mempekerjakan penyandang disabilitas di sektor pemerintah;
 - (h) Memajukan pemberian kerja bagi penyandang disabilitas di sektor swasta melalui kebijakan dan langkah yang tepat yang dapat mencakup program tindakan nyata, insentif dan langkah-langkah lainnya;
 - (i) Bahwa agar akomodasi yang beralasan tersedia di tempat kerja bagi penyandang disabilitas;
 - (j) Memajukan peningkatan pengalaman kerja para penyandang disabilitas di bursa kerja yang terbuka;
 - (k) Meningkatkan rehabilitasi keahlian dan profesional, jaminan kerja dan program kembali kerja bagi penyandang disabilitas.
2. Negara-Negara Pihak wajib menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak berada dalam kondisi perbudakan atau pengabdian, dan dilindungi, atas dasar kesamaan dengan orang lain, dari kerja paksa atau wajib.

Pasal 28**Standar Kehidupan dan Perlindungan Sosial Yang Layak**

1. Negara-Negara Pihak mengakui hak-hak penyandang disabilitas untuk

mendapatkan standar kehidupan yang layak bagi mereka sendiri dan keluarganya, mencakup makanan, pakaian dan perumahan yang layak dan untuk peningkatan berkelanjutan kondisi hidup, dan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi dan memajukan pemenuhan hak ini tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas;

2. Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas untuk perlindungan sosial dan penikmatan hak tersebut tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas, dan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi dan memajukan pemenuhan hak ini, termasuk tindakan:
 - (a) Menjarnin akses yang sama bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan air bersih dan untuk menjamin akses terhadap pelayanan, peralatan, dan bantuan lain terkait disabilitas yang layak dan terjangkau.
 - (b) Menjarnin akses bagi penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas perempuan dan anak-anak terhadap program perlindungan sosial dan program pengentasan kemiskinan.
 - (c) Menjarnin akses bagi penyandang disabilitas dan keluarganya yang hidup dalam kemiskinan untuk mendapatkan bantuan dari Negara melalui pengeluaran terkait disabilitas, mencakup pelatihan, bimbingan, bantuan finansial dan perawatan sementara (*respite care*);
 - (d) Menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap program perumahan umum;
 - (e) Menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap manfaat dan program pensiun.

Pasal 29

Partisipasi Dalam Kehidupan Politik dan Publik

Negara-Negara Pihak wajib menjamin kepada penyandang disabilitas hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesamaan dengan orang lain dan akan mengambil langkah-langkah untuk:

- (a) Menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesamaan dengan orang lain, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, *inter alia* dengan:
 - (i) Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses dan mudah dipahami dan digunakan;
 - (ii) Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia dalam pemilihan umum atau referendum publik tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang, melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan, memfasilitasi penggunaan teknologi baru yang dapat membantu pelaksanaan tugas;
 - (iii) Menjamin kebebasan berekspresi dan keinginan penyandang disabilitas sebagai pemilih dan untuk tujuan ini, bilamana diperlukan atas permintaan mereka, mengizinkan bantuan dalam pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka sendiri.

- (b) Secara aktif memajukan lingkungan di mana penyandang disabilitas dapat secara efektif dan penuh berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan publik tanpa diskriminasi dan atas dasar kesamaan dengan orang lain serta mendorong partisipasi mereka dalam urusan publik, mencakup:
- (i) Partisipasi dalam organisasi non-pemerintah dan asosiasi yang berkaitan dengan kehidupan publik dan politik negara serta dalam kegiatan dan administrasi partai politik;
 - (ii) Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas untuk mewakili penyandang disabilitas di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal.

Pasal 30

Partisipasi dalam Kebudayaan, Rekreasi, Hiburan, dan Olah Raga

1. Negara-Negara Pihak mengakui hak-hak penyandang disabilitas untuk berperan atas dasar kesamaan dengan orang lain dalam kehidupan kebudayaan, dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan agar penyandang disabilitas:
 - (a) Menikmati akses terhadap benda-benda kebudayaan dalam bentuk yang mudah diakses;
 - (b) Menikmati akses terhadap program televisi, film, teater, dan kegiatan kebudayaan lain dalam bentuk yang mudah diakses.
 - (c) Menikmati akses ke tempat-tempat pertunjukan atau pelayanan budaya, seperti teater, museum, bioskop, perpustakaan, dan jasa pariwisata, dan sejauh memungkinkan, menikmati akses ke monumen dan tempat yang memiliki nilai budaya penting;
2. Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat guna memungkinkan penyandang disabilitas untuk memiliki kesempatan mengembangkan dan menggunakan potensi kreatif, artistik dan intelektual, tidak hanya demi kepentingan mereka sendiri tetapi juga untuk pengayaan masyarakat.
3. Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan, berdasarkan hukum internasional, untuk menjamin bahwa hukum yang melindungi hak atas kekayaan intelektual tidak menjadi halangan yang tidak berdasar atau diskriminatif terhadap akses penyandang disabilitas untuk memperoleh benda-benda kebudayaan.
4. Penyandang disabilitas memiliki hak, atas dasar kesamaan dengan orang lain, untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan terhadap identitas budaya dan linguistik mereka yang khusus, termasuk bahasa isyarat dan budaya orang tuna rungu.
5. Dalam rangka memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi, atas dasar kesamaan dengan orang lain, dalam kegiatan rekreasi, hiburan dan olah raga, Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat guna:
 - (a) Mendorong dan memajukan partisipasi, sejauh memungkinkan, dari penyandang disabilitas di dalam kegiatan olah raga arus utama pada semua tingkatan;
 - (b) Menjamin agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan, mengembangkan dan berpartisipasi di dalam kegiatan-

kegiatan olah raga dan rekreasi khusus penyandang disabilitas dan untuk itu memajukan tersedianya sumber daya bimbingan dan pelatihan yang sesuai atas dasar kesamaan dengan orang lain;

- (c) Menjarnin agar penyandang disabilitas memiliki akses pada tempat-tempat olah raga, rekreasi, dan pariwisata;
- (d) Menjarnin agar anak-anak dengan disabilitas memiliki akses yang sama dengan anak-anak lain untuk berpartisipasi dalam bermain, rekreasi dan kegiatan-kegiatan hiburan dan olah raga, termasuk kegiatan di dalam sistem sekolah;
- (e) Menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki akses untuk memperoleh layanan dari pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan rekreasi, turisme, hiburan, dan olah raga.

Pasal 31

Statistik dan Pengumpulan Data

1. Negara-Negara Pihak bertanggung-jawab untuk menghimpun dokumen yang penting, termasuk statistik dan penelitian data yang dapat mereka olah dan melaksanakan kebijakan yang mampu memberikan dampak terhadap IKonvensi. Proses dari pengumpulan dan pengolahan informasi ini wajib:
 - (a) Sesuai dengan aturan perlindungan yang telah dibentuk, termasuk legislasi pemeliharaan data, untuk menjamin kerahasiaan dan kehormatan privasi seseorang yang mempunyai kekurangan.
 - (b) Sesuai dengan norma-norma yang diterima secara internasional untuk perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dan prinsip-prinsip etika dalam pengumpulan dan pemakaian data statistik.
2. Informasi yang dihimpun sesuai dengan pasal ini wajib tidak terbantahkan, secara umum, dan berguna untuk membantu implementasi dari kewajiban negara pihak dibawah Konvensi yang berlaku dan untuk mengidentifikasi serta menunjukkan rintangan yang dihadapi oleh orang yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan hak-hak mereka.
3. Negara-Negara Pihak wajib menerima tanggungjawab dari diseminasi dari statistik ini dan menjamin aksesibilitas kemudahan bagi orang dengan disabilitas dan lainnya.

Pasal 32

Kerja Sama Internasional

1. Negara-Negara Pihak menyadari akan pentingnya kerjasama internasional dan peningkatannya, dalam mendukung usaha nasional bagi perwujudan dari maksud dan tujuan dari Konvensi ini, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif dalam hal ini, antara dan antar- negara dan, apabila tepat, dalam kemitraan dengan organisasi internasional dan regional yang relevan serta masyarakat sipil, khususnya organisasi penyandang disabilitas. Langkah-langkah yang dapat ditempuh, *inter alia*:
 - (a) Meyakinkan bahwa kerjasama internasional, termasuk program pertumbuhan internasional, inklusif dan dapat diterima orang yang memiliki keterbatasan.

- (b) Memfasilitasi dan mendukung pembangunan kapasitas, termasuk melalui pertukaran dan saling membagi informasi, pengalaman, program pelatihan dan praktik terbaik.
 - (c) Memfasilitasi kerjasama pada penelitian dan akses terhadap pengetahuan ilmiah dan teknis.
 - (d) Menyediakan, setepatnya, bantuan teknis dan ekonornis, termasuk dalam memfasilitasi akses dan berbagi manfaat teknologi yang bersifat membantu dan yang dapat diakses, dan melalui alih teknologi.
2. Ketentuan-ketentuan dari pasal ini tanpa pengecualian kewajiban bagi setiap Negara-Negara Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang tertuang di dalam Konvensi ini.

Pasal 33

Implementasi dan Pengawasan Nasional

1. Negara-Negara Pihak, berdasarkan sistem organisasi mereka, harus menunjuk satu atau dua lembaga penanggung jawab (*focal point*) dari pemerintah untuk masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan Konvensi ini, dan wajib memberi pertimbangan untuk pembentukan atau penunjukkan suatu mekanisme koordinasi dalam pemerintah untuk memfasilitasi tindakan terkait pada sektor dan tingkatan yang berbeda-beda.
2. Negara-Negara Pihak wajib, berdasarkan sistem hukum dan administrasi mereka, memelihara, memperkuat, menunjuk dan membentuk dalam wilayah Negara Pihak, suatu kerangka kerja, termasuk satu atau lebih mekanisme independen, sebagaimana diperlukan, untuk memajukan, melindungi dan mengawasi implementasi dari Konvensi ini. Ketika menunjuk atau membentuk suatu mekanisme seperti itu, Negara-Negara Pihak wajib memperhitungkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan status dan berjalannya institusi nasional untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.
3. Masyarakat sipil, terutama penyandang disabilitas dan organisasi yang mewakili mereka, wajib diikut sertakan dan berpartisipasi secara penuh dalam proses pengawasan.

Pasal 34

Komite Hak-hak Penyandang disabilitas

1. Akan dibentuk Komite Hak-Hak Penyandang disabilitas (selanjutnya disebut Komite), yang akan melaksanakan fungsi-fungsi yang akan dijabarkan selanjutnya.
2. Komite wajib terdiri atas, 12 (dua belas) ahli pada saat mulai berlakunya Konvensi. Setelah adanya tambahan 60 (enam puluh) ratifikasi atau aksesi terhadap Konvensi, keanggotaan dari Komite wajib menambah 6 (enam) anggota, sehingga mencapai jumlah maksimum 18 (delapan belas) anggota.
3. Anggota Komite wajib bertugas dalam kapasitas pribadi mereka dengan standar moral yang tinggi serta kompetensi dan pengalaman

di bidang yang tercakup dalam Konvensi ini. Ketika mengajukan nominasi kandidat mereka, Negara Pihak diundang untuk memberikan pertimbangan terhadap ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4(3) dari Konvensi ini.

4. Para anggota Komite wajib dipilih oleh Negara Pihak, pertimbangan akan diberikan kepada distribusi geografis yang sama, perwakilan dari bentuk-bentuk peradaban yang berbeda-beda dan dari sistem hukum utama, perwakilan gender yang berimbang dan partisipasi para ahli yang menyandangdisabilitas.
5. Para anggota komite wajib dipilih melalui pemilihan rahasia dari daftar nama yang dinominasikan oleh negara pihak dari warga negara mereka pada pertemuan di konferensi negara-negara pihak. Dalam pertemuan tersebut, 2/3 negara pihak wajib memenuhi quorum, mereka yang terpilih pada komite adalah mereka yang memperoleh jumlah pemilih terbanyak dan mayoritas suara dari perwakilan negara pihak yang hadir dan memilih.
6. Pemilihan ini wajib diadakan tidak lebih dari 6 (enam) bulan setelah tanggal mulai berlakunya konvensi ini. Sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sebelum tanggal setiap pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib melayangkan surat kepada negara pihak untuk meminta mereka menyerahkan nominasi dalam 2 (dua) bulan. Sekretaris Jenderal wajib selanjutnya menyiapkan daftar dalam urutan alfabetis seluruh mereka yang dinominasi, menandakan negara pihak yang telah mengajukan nominasi mereka, dan wajib menyampaikannya ke negara pihak konvensi ini.
7. Para anggota komite wajib dipilih untuk masa jabatan 4 (empat) tahun. Mereka wajib dimungkinkan untuk dipilih kembali satu kali lagi. Namun, masa bakti dari 6 (enam) anggota terpilih pada pemilihan pertama wajib tidak berlaku pada akhir 2 (dua) tahun; segera setelah pemilihan pertama, nama-nama dari seluruh 6 (enam) anggota wajib dipilih melalui undian oleh pimpinan sidang yang mengacu pada ayat 5 pasal ini.
8. Pemilihan 6 (enam) anggota tambahan komite wajib dilaksanakan pada kesempatan pemilihan rutin, sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dari pasal ini.
9. Jika ada anggota komite meninggal dunia atau mengundurkan diri atau menyatakan bahwa atas alasan apapun dia tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya, negara pihak yang menorninasikan anggota wajib menunjuk ahli lain yang mempunyai kualifikasi dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan-ketentuan yang relevan di pasal ini, untuk bertugas selama sisa masa tugas.
10. Komite wajib menentukan sendiri aturan dan prosedurnya.
11. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib menyediakan staf yang diperlukan dan fasilitas bagi pelaksanaan yang efektif dari fungsi-fungsi Komite di bawah Konvensi ini dan wajib menggelar sidang pendahuluan.

12. Dengan persetujuan Majelis Umum, para anggota Komite yang dibentuk di bawah konvensi ini wajib menerima gaji dari sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan ketentuan dan kondisi yang mungkin ditentukan majelis, dengan mengacu pada pentingnya tanggung jawab komite.
13. Para anggota Komite wajib diberi fasilitas, keistimewaan dan kekebalan sebagai ahli dalam misi untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti yang tercantum dalam bagianbagian yang relevan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang keistimewaan dan kekebalan.

Pasal 35

Laporan Negara Pihak

1. Setiap negara wajib menyerahkan kepada Komite, melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporan menyeluruh mengenai tindakan yang telah diambil sebagai pelaksanaan kewajiban menurut Konvensi ini dan tentang kemajuan yang berkaitan dengan hal itu, dalam 2 (dua) tahun setelah mulai pemberlakuan Konvensi ini bagi negara pihak yang terkait.
2. Setelah itu, Negara Pihak wajib menyerahkan pelaporan berkala setidaknya setiap 4 (empat) tahun dan lebih jauh kapan pun diminta oleh Komite.
3. Komite wajib memutuskan setiap panduan yang dapat dilaksanakan untuk isi laporan.
4. Negara pihak yang telah mengajukan laporan pendahuluan yang menyeluruh kepada Komite tidak perlu menyediakan informasi yang telah disertakan dalam laporan sebelumnya. Ketika menyiapkan laporan kepada Komite, Negara-Negara Pihak diundang untuk melakukan persiapan laporan dalam proses yang terbuka dan transparan, dan untuk memberikan pertimbangan terhadap ketentuan yang dicantumkan dalam Pasal 4.(3) Konvensi ini.
5. Laporan dapat mengindikasikan faktor-faktor dan kesulitan yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban menurut Konvensi ini.

Pasal 36

Pertimbangan Laporan

1. Tiap laporan wajib dipertimbangkan oleh Komite, yang akan memberikan saran dan rekomendasi umum mengenai laporan sebagaimana dapat dipertimbangkan secara layak dan wajib meneruskannya ke negara pihak terkait. Negara Pihak dapat menanggapi kepada Komite, informasi apapun yang dipilihnya. Komite dapat meminta informasi lebih jauh yang relevan dari negara pihak mengenai implementasi konvensi ini.
2. Jika Negara Pihak melewati batas secara signifikan waktu pengajuan laporan, komite dapat memberitahukan Negara Pihak terkait mengenai perlunya untuk memeriksa implementasi Konvensi ini di Negara Pihak, berdasarkan informasi yang handal yang disediakan untuk komite, jika laporan yang relevan tidak diserahkan dalam 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan. Komite wajib mengundang Negara Pihak yang bersangkutan untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan. Jika Negara Pihak perlu menanggapi dengan menyerahkan laporan yang relevan, ketentuan ayat (1) pasal ini akan berlaku.

3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib menyediakan laporan-laporan ini kepada seluruh Negara Pihak.
4. Negara-Negara Pihak wajib menyediakan laporannya secara luas kepada publik di negara mereka masing-masing dan memfasilitasi akses untuk saran dan rekomendasi umum yang berkaitan dengan laporan ini.
5. Komite wajib menyampaikan, apabila dianggap tepat, kepada agen-agen khusus, Pendanaan dan program Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan yang berkompeten lainnya, laporan-laporan dari Negara-Negara Pihak agar menjawab permintaan atau indikasi adanya kebutuhan untuk memperoleh saran atau bantuan teknis yang terkandung di dalamnya, bersama dengan observasi dan rekomendasi Komite, bilamana ada, mengenai permintaan dan indikasi tersebut.

Pasal 37

Kerja Sama antara Negara Pihak dan Komite

1. Setiap Negara Pihak wajib bekerja sama dengan Komite dan membantu para anggotanya dalam memenuhi mandat mereka.
2. Dalam hubungannya dengan Negara-Negara Pihak, Komite wajib memberikan pertimbangan yang layak mengenai cara dan sarana untuk meningkatkan kapasitas nasional untuk pelaksanaan Konvensi ini, termasuk melalui kerja sama internasional.

Pasal 38

Hubungan Komite dengan Badan-Badan lainnya

Guna memajukan implementasi efektif dari Konvensi ini dan untuk mendorong kerja sama internasional di bidang yang menjadi cakupan Konvensi ini:

- (a) Agen-agen khusus dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya wajib diwakili berdasarkan pertimbangan untuk pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam Konvensi sesuai dengan cakupan mandat mereka. Komite dapat mengundang agen-agen khusus dan badan kompeten lainnya bila dirasa perlu untuk menyediakan saran ahli mengenai pelaksanaan Konvensi untuk wilayah permasalahan dalam lingkup mandat mereka masing-masing. Komite dapat mengundang agen-agen khusus dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya untuk menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi untuk wilayah permasalahan dalam lingkup kegiatan mereka;
- (b) Komite, dalam melaksanakan mandatnya, wajib berkonsultasi selayaknya, dengan badan-badan relevan lainnya yang dibentuk oleh perjanjian-perjanjian Hak Asasi Manusia internasional, guna menjamin konsistensi panduan pelaporan, saran dan rekomendasi umum dan mencegah duplikasi dan tumpang-tindih dalam pelaksanaan fungsinya.

Pasal 39**Laporan Komite**

Komite wajib melapor setiap dua tahun sekali kepada Majelis Umum dan Dewan Ekonomi dan Sosial mengenai kegiatan-kegiatannya, dan dapat membuat saran dan rekomendasi umum berdasarkan pemeriksaan laporan dan informasi yang diperoleh dari Negara-Negara Pihak. Saran dan rekomendasi umum tersebut wajib diikutsertakan di dalam laporan Komite bersama dengan komentar dari Negara Pihak, bilamana ada.

Pasal 40**Konferensi Negara-Negara Pihak**

1. Negara-Negara Pihak wajib bertemu 'secara regular dalam sebuah Konferensi Negara-Negara Pihak guna mempertimbangkan berbagai masalah terkait pelaksanaan Konvensi ini.
2. Tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak mulai berlakunya Konvensi ini, Konferensi Negara-Negara Pihak wajib digelar oleh Sekretaris-Jenderal Perserikataan Bangsa-Bangsa. Pertemuan-pertemuan berikutnya wajib digelar oleh Sekretaris-Jenderal Perserikataan Bangsa-Bangsa setiap dua tahun sekali atau berdasarkan keputusan Konferensi Negara-Negara Pihak.

Pasal 41**Penyimpanan**

Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib rnenjadi penyimpan Konvensi ini.

Pasal 42**Penandatanganan**

Konvensi ini wajib terbuka untuk penandatanganan oleh semua Negara dan organisasi integrasi regional di Markas Perserikataan Bangsa-Bangsa di New York mulai dari tanggal 30 Maret 2007.

Pasal 43**Persetujuan untuk Mengikatkan Diri**

Konvensi ini wajib diratifikasi oleh Negara-Negara penandatanganan dan konfirmasi resmi dengan adanya penandatanganan dari organisasi integrasi regional. Konvensi ini wajib terbuka untuk akses bagi Negara manapun atau organisasi integrasi regional yang belum menandatangani Konvensi.

Pasal 44**Organisasi Integrasi Regional**

1. "Organisasi integrasi regional" harus merupakan organisasi yang terdiri dari Negara-Negara berdaulat dari suatu wilayah, di mana Negara-Negara anggotanya telah menyerahkan kompetensi terkait hal-hal yang diatur dalam Konvensi ini. Organisasiorganisasi semacam ini

wajib mendeklarasikan, di dalam instrumen-instrumen konfirmasi resmi atau aksesi, jangkauan kompetensi mereka terkait hal-hal yang diatur oleh Konvensi ini. Selanjutnya mereka wajib memberitahu penyimpan Konvensi mengenai perubahan berarti yang terjadi atas jangkauan kompetensi mereka.

2. Referensi terhadap "Negara-Negara Pihak" dalam Konvensi ini wajib menerapkan kepada organisasi tersebut dalam batasan kompetensinya.
3. Untuk tujuan dari Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3), segala instrumen yang telah disimpan oleh suatu organisasi integrasi regional wajib tidak dihitung.
4. Organisasi integrasi regional, dalam hal-hal yang menjadi kompetensi mereka, dapat menggunakan hak memilih di dalam Konferensi Negara-Negara Pihak, dengan jumlah suara yang sama dengan jumlah Negara anggota mereka yang menjadi Pihak pada Konvensi ini. Organisasi tersebut wajib untuk tidak menggunakan haknya untuk memilih jika ada Negara anggotanya yang menggunakan hak pilihnya, dan sebaliknya.

Pasal 45

Mulai berlakunya Konvensi

1. Konvensi ini wajib mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi kedua puluh.
2. Untuk setiap Negara atau organisasi integrasi regional yang melakukan ratifikasi, konfirmasi resmi atau aksesi pada Konvensi setelah penyimpanan instrumen kedua puluh, maka Konvensi wajib mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah penyimpanan instrumen mereka masing-masing.

Pasal 46

Reservasi

1. Reservasi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari Konvensi ini wajib tidak diijinkan.
2. Reservasi dapat dicabut setiap waktu.

Pasal 47

Amandemen

1. Setiap Negara Pihak dapat mengajukan amandemen terhadap Konvensi ini dan menyampaikannya kepada Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris-Jenderal wajib mengumumkan tiap usulan amandemen kepada Negara-Negara Pihak, disertai permintaan untuk disampaikan apakah mereka berkenan menyelenggarakan konferensi Negara-Negara Pihak untuk mempertimbangkan dan memutuskan usulan tersebut. Selama dalam kesempatan itu, dalam kurun waktu 4 bulan sejak tanggal komunikasi tersebut, sekurang-kurangnya satu per tiga dari jumlah Negara-Negara Pihak berkenan melaksanakan konferensi, Sekretaris-Jenderal wajib menyelenggarakan konferensi tersebut di

- bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa . Setiap amandemen yang diadopsi melalui mayoritas dua per tiga suara Negara-Negara Pihak yang hadir dan memberi suara wajib disampaikan oleh Sekretaris-Jenderal kepada Majelis Umum untuk persettjjuan dan setelah itu kepada semua Negara Pihak untuk penerimaan.
2. Suatu amandemen yang diadopsi dan disetujui berdasarkan ayat (1) dari pasal ini wajib mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah jumlah instrumen penerimaan yang disimpan mencapai dua per tiga dari jumlah Negara-Negara Pihak pada tanggal pengadopsian amandemen. Selanjutnya, amandemen tersebut wajib mulai berlaku untuk Negara-Negara Pihak lainnya pada hari ketigapuluh setelah penyimpanan instrumen penerimaan mereka. Suatu amandemen mengikat hanya Negara-Negara Pihak yang sudah menerimanya.
 3. Bilamana suatu Konferensi Negara-Negara Pihak berdasarkan konsensus telah menentukan, maka suatu amandemen yang diadopsi dan disetujui berdasarkan ayat (1) pasal ini yang terkait hanya pada Pasal-Pasal 34, 38, 39 dan 40 wajib mulai berlaku untuk semua Negara Pihak pada hari ketigapuluh setelah jumlah instrumen penerimaan yang disimpan mencapai dua per tiga dari jumlah Negara Pihak pada tanggal pengadopsian amandemen.

Pasal 48

Pengaduan

Negara Pihak dapat mengadukan Konvensi ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengaduan wajib berlaku efektif 1 (satu) tahun setelah tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Sekretaris-Jenderal.

Pasal 49

Format yang Dapat Diakses

Teks dari Konvensi ini wajib tersedia dalam format-format yang bisa diakses.

Pasal 50

Naskah Otentik

Naskah-Naskah dalam bahasa Arab, China, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol dari konvensi ini wajib sama dengan tingkat keotentikannya.

Dengan disaksikan oleh penerima kuasa penuh yang bertandatangan di bawah ini, yang oleh Pemerintah masing-masing diberikan wewenang, telah menandatangani Konvensi ini.

Saya menyatakan bahwa teks diatas adalah benar-benar menyalin Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, diadopsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 13 Desember 2006, naskah yang asli yang disimpan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk Sekretaris Jenderal, Penasihat Peraturan (Dibawah Sekretaris Jenderal Bidang Perundang-Undangan)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
PENGESAHAN *CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH
DISABILITIES* (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan;
 - b. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan;
 - c. bahwa dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas;
 - d. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu mengesahkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dengan Undang-Undang;

Mengingat . . .

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES* (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS).

Pasal 1

Mengesahkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang salinan naskah asli dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Hukum,

Suripto

PENJELASAN
 ATAS
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2011
 TENTANG
 PENGESAHAN *CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH
 DISABILITIES* (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK
 PENYANDANG DISABILITAS)

I. UMUM

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.

Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.

Pada waktu menandatangani Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Indonesia menandatangani Konvensi tanpa reservasi. Akan tetapi, tidak menandatangani *Optional Protocol* Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Sebagai negara penandatanganan konvensi, Indonesia memiliki komitmen untuk meratifikasi Konvensi ini.

Dalam . . .

- 2 -

Dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Pokok-Pokok Isi Konvensi

1. Pembukaan

Pembukaan berisi pengakuan harga diri dan nilai serta hak yang sama bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.

2. Tujuan . . .

- 3 -

2. Tujuan

Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).

3. Kewajiban Negara

Kewajiban negara merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

4. Hak-hak Penyandang Disabilitas

Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

5. Implementasi dan Pengawasan Nasional

Negara Pihak harus menunjuk lembaga pemerintah yang menangani masalah penyandang disabilitas yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan Konvensi ini, dan membangun mekanisme koordinasi di tingkat pemerintah untuk memfasilitasi tindakan tersebut.

6. Laporan Negara Pihak dan Peran Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Negara Pihak wajib membuat laporan pelaksanaan Konvensi ini 2 (dua) tahun setelah konvensi berlaku, dan laporan selanjutnya paling lambat setiap 4 (empat) tahun atau kapan pun jika diminta Komite Pemantau

Konvensi . . .

- 4 -

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas membahas laporan yang disampaikan oleh Negara Pihak dan memberikan pertimbangan mengenai cara dan sarana meningkatkan kapasitas nasional untuk pelaksanaan Konvensi ini. Komite juga melakukan kerja sama internasional dan koordinasi dengan Komite Pemantau Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, maka digunakan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5251



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi;
- c. bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.
2. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
3. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
4. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
5. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

6. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
7. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Upaya Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
10. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
11. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
12. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
14. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah meliputi:

Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta.

18. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta.
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah Daerah.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/ Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini:

- a. penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang;
- b. nondiskriminasi;
- c. partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat;
- d. penghormatan atas perbedaan dan penerimaan orang-orang penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan;
- e. kesetaraan kesempatan;
- f. aksesibilitas;
- g. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan
- h. penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap jenis-jenis disabilitas sebagai berikut:
 1. gangguan penglihatan;
 2. gangguan pendengaran;
 3. gangguan bicara;

4. gangguan motorik dan mobilitas;
 5. *cerebral palsy*;
 6. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
 7. autisme;
 8. epilepsi;
 9. *tourette's syndrome*;
 10. gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan
 11. retardasi mental.
- b. hak-hak penyandang disabilitas meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.

BAB II

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan dan perlindungan hak bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasar hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam kategori berat, sedang dan ringan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standart penilaian untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 5

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat.

- (3) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif.
- (4) Apabila penyelenggara pendidikan melanggar persyaratan calon dan/ atau peserta didik yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau membuat pernyataan permohonan maaf yang diumumkan di media massa daerah sebanyak 3 (tiga) hari berurut-turut.

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif.

Pasal 7

- (1) Sistem pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/ diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.
- (2) Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/ kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa.
- (2) Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
 - b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
 - c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik penyandang disabilitas.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas.

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang tidak memberikan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap dan sudah harus selesai dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung semenjak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inkusif dapat dilakukan melalui:
 - a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
 - b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
 - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
 - d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah;
 - f. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - g. pemberian bantuan beasiswa S1, S2, dan S3 pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
 - h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
 - i. pengangkatan guru pembimbing khusus.

Pasal 12

SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagai sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga ad hoc pada SKPD yang mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pusat Sumber Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin terselenggaranya pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan inklusif kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi yang beranggotakan unsur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menemukan adanya kelalaian SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok di bidang pendidikan, maka Gubernur memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperjelas pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang mengatur Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif, perlu adanya aturan lebih lanjut khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- b. bahwa pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan secara inklusif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa;
- c. bahwa agar pelaksanaan pendidikan inklusif lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4754);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.
2. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
3. Guru Pembimbing Khusus adalah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam memberikan pendampingan bagi warga sekolah dan orang tua untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan.
4. Tenaga kependidikan adalah personil yang mendukung terselenggaranya pendidikan di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
5. Pusat Sumber adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Kabupaten/Kota adalah kabupaten dan kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menjamin :

- a. terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada setiap jenjang dan jalur pendidikan;

- b. tersedianya tenaga pendidik termasuk Guru Pembimbing Khusus dan tenaga kependidikan Pendidikan Inklusif;
- c. tersedianya sarana prasarana Pendidikan Inklusif; dan
- d. tersedianya pembiayaan Pendidikan Inklusif.

Pasal 3

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autis
 - j. epilepsi
 - k. memiliki gangguan motorik;
 - l. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
 - m. memiliki lebih dari satu gangguan;
 - n. memiliki perilaku menyimpang dari norma sosial dan agama;
 - o. memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
 - p. anak yang hidup di jalanan;
 - q. pekerja anak;
 - r. korban kekerasan;
 - s. korban bencana alam dan/atau bencana sosial;

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah dapat :
 - a. membantu tersedianya pusat sumber pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas memberikan advokasi, konsultasi, asesment dan koordinasi pelaksanaan pendidikan inklusif di Kabupaten/Kota.
 - b. memberikan fasilitasi peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan layanan pendidikan inklusif untuk pelaksanaan pendidikan Inklusif di Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Dinas dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas di bidang pendidikan melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi pelaksanaan teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Maret 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

PUSAT SUMBER PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4);

15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PUSAT SUMBER PENDIDIKAN INKLUSIF**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.
2. Penyandang Disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.
3. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
4. Pusat Sumber Pendidikan Inklusif adalah Lembaga yang menjadi sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif guna memperlancar, memperluas, meningkatkan kualitas, dan menjaga keberlangsungan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
5. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah meliputi Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusif.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Pusat Sumber Pendidikan Inklusif merupakan lembaga non struktural yang bersifat *ad hoc* yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan inklusif.

Pasal 4

Pusat Sumber Pendidikan Inklusif mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pasal 5

Pusat Sumber Pendidikan Inklusif mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana pendidikan inklusif;
- b. memberikan masukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan inklusif terkait modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang asesibel;
- c. menyelenggarakan layanan dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- d. menyediakan data tentang sistem layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam sistem inklusif;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang pendidikan di Kabupaten/Kota;
- f. menjalin kemitraan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan Kabupaten/Kota, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, dan/atau lembaga lain yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan pendidikan inklusif di wilayah masing-masing;
- g. memberikan fasilitasi pendampingan proses pembelajaran dan pengelolaan kelembagaan kepada penyelenggara pendidikan inklusif;

- h. menyediakan layanan konsultasi pendidikan khusus bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif;
- i. menyediakan layanan *assesment* bagi penyandang disabilitas; dan
- j. menyusun laporan kegiatan setiap 1 (satu) tahun dan disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan inklusif.

BAB IV KEANGGOTAAN DAN MASA KERJA

Pasal 6

- (1) Anggota Pusat Sumber Pendidikan Inklusif berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan, organisasi penyandang disabilitas, perguruan tinggi, tenaga pendidik pendidikan khusus dan pihak lain yang terkait.
- (2) Masa kerja keanggotaan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif 3 (tiga) tahun sejak dikukuhkan oleh Gubernur dan dapat diangkat kembali paling lama 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari anggota Pusat Sumber Pendidikan Inklusif dibantu dan difasilitasi oleh sekretariat yang melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.
- (4) Susunan keanggotaan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan inklusif.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 41



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/N/474/1/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/121/2015**
FAK. SYARI'AH DAN HUKUM
Tanggal : **22 JANUARI 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.


DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **NUZULUL HIDAYAH** NIP/NIM : **11340112**
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA**
YOGYAKARTA
Judul : **KEBIJAKAN PEMERINTAH DIY DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMENUHAN HAK**
PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS MENURUT PERATURAN DAERAH DIY NOMOR
4 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK DIFABEL
Lokasi : **DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY**
Waktu : **26 JANUARI 2015 s/d 26 APRIL 2015**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **26 JANUARI 2015**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Puji Astuti, M.Si
NIP.19590525-198503 2 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 121 / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 22 Januari 2015

Kepada
Yth.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY
di Yogyakarta

Assalamu'alaikumwr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Nuzulul Hidayah	11340112	IH

Untuk mengadakan penelitian di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS MENURUT PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK DIFABEL".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikumwr.wb.


Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa ini :

Nama : **Nuzulul Hidayah**

NIM : 11340112

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas/Universitas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

“Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Maret 2015
Kepala Seksi PLB Dikpora DIY

Purwadi S.Pd

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Murniati
Jabatan : Administrasi SIGAB

Menerangkan bahwa

Nama : Nuzulul Hidayah
NIM : 11340112
Fak/ Jur : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01 April 2015



SEKOLAH INTEGRASI DAN
ADVOKASI DIFABEL

Tri Murniati

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. SYAFI'IE

Jabatan : KOORDINATOR PENELITIAN SIGAB

Menerangkan bahwa

Nama : Nuzulul Hidayah

NIM : 11340112

Fak/ Jur : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01 April 2015


SASANA INTEGRASI DAN ADVOKASI DI FAKH
(M. SYAFI'IE)

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Dengan ini menyatakan bahwa penulis telah melakukan wawancara dalam proses penyusunan skripsi yang berjudul Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang disabilitas dengan :

Nama : Nadga Rizky Ramadhani

Sekolah : SMP 9 Yogyakarta

Kelas : VIII

Demikian pernyataan ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Mei 2015

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Dengan ini menyatakan bahwa penulis telah melakukan wawancara dalam proses penyusunan skripsi yang berjudul Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang disabilitas dengan :

Nama : DE WIPRIANINGTIH

Sekolah : SLB NPL Pembina 9 JORAN KLL

Kelas : 12

Demikian pernyataan ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Mei 2015

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Dengan ini menyatakan bahwa penulis telah melakukan wawancara dalam proses penyusunan skripsi yang berjudul Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang disabilitas dengan :

Nama : NURUL ARISKHA DEWI

Sekolah : SLB N PEMBINA JOKJAYA 49120

Kelas : 9

Demikian pernyataan ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Mei 2015

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Dengan ini menyatakan bahwa penulis telah melakukan wawancara dalam proses penyusunan skripsi yang berjudul Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang disabilitas dengan :

Nama : FREDDY AMTORO

Sekolah

SLB PEBIN2 JOKJAKARTA

Kelas : 12 SMA

Demikian pernyataan ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Mei 2015

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Dengan ini menyatakan bahwa penulis telah melakukan wawancara dalam proses penyusunan skripsi yang berjudul Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang disabilitas dengan :

Nama : Eros

Sekolah : G

Kelas : 6

Demikian pernyataan ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Mei 2015

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Dengan ini menyatakan bahwa penulis telah melakukan wawancara dalam proses penyusunan skripsi yang berjudul Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang disabilitas dengan :

Nama : Bondan

Sekolah :

Kelas :

3 SMP

Demikian pernyataan ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Mei 2015

CURRICULUM VITAE

Identitas Pribadi

Nama : Nuzulul Hidayah
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 25 Desember 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Yogyakarta : Ponpes Nurul Ummah Jl. Raden Ronggo KG II/ 981,
Prenggan, Kotagede, Yogyakarta.
Alamat Asal : Jalan Bantar, RT 03 RW 07 Tinggarjaya, Jatilawang
Banyumas Kode Pos 53174
Nama Orang Tua :
a. Ayah : Imam Nawawi
b. Ibu : Umi Kultsum
Pekerjaan Orang Tua :
a. Ayah : Swasta
b. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan Formal

1. SD Negeri 6 Tinggarjaya
2. SMP Negeri 1 Wangon
3. SMA Negeri 1 Jatilawang
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Riwayat Pendidikan Non Formal

Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 April 2015

Nuzulul Hidayah

CURRICULUM VITAE

Identitas Pribadi

Nama : Nuzulul Hidayah
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 25 Desember 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Yogyakarta : Ponpes Nurul Ummah Jl. Raden Ronggo KG II/ 981,
Prenggan, Kotagede, Yogyakarta.
Alamat Asal : Jalan Bantar, RT 03 RW 07 Tinggarjaya, Jatilawang
Banyumas Kode Pos 53174
Nama Orang Tua :
a. Ayah : Imam Nawawi
b. Ibu : Umi Kultsum
Pekerjaan Orang Tua :
a. Ayah : Swasta
b. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan Formal

1. SD Negeri 6 Tinggarjaya
2. SMP Negeri 1 Wangon
3. SMA Negeri 1 Jatilawang
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Riwayat Pendidikan Non Formal

Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 April 2015


Nuzulul Hidayah